



**P U T U S A N**

**No. 811 K/PID/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **WELTY SINGARIMBUN binti KURSI SINGARIMBUN ;**

Tempat lahir : Medan ;

Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 05 April 1965 ;

Jenis kelamin : Perempuan ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Cicalengka Raya No. 15 RT. 06/06  
Kelurahan Antapani Kidul, Kecamatan  
Antapani, Kota Bandung ;

A g a m a : Kristen ;

Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2014 sampai dengan tanggal 17 Februari 2014 ;
2. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2014 sampai dengan tanggal 19 Maret 2014 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2014 sampai dengan tanggal 08 April 2014 ;
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 April 2014 sampai dengan tanggal 07 Juni 2014 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bandung karena didakwa :

**KESATU :**

Bahwa Terdakwa WELTY SINGARIMBUN secara bersama-sama dengan saksi Hj. Novi Colinawaty, SH (Terdakwa dalam berkas tersendiri) pada tanggal 05 Maret 2009 sampai tanggal 09 Juni 2010 atau setidaknya-tidaknya antara bulan Maret 2009 sampai bulan Juni 2010 bertempat di PT. FAJAR SURYA di Jalan Kiaracandong No. 24 Bandung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari saksi Hasan Johnny Widjaja sebagai Direktur Utama dari PT. FAJAR SURYA yang menjalankan perusahaannya dibantu oleh karyawan dan karyawatnya yang diantaranya adalah Terdakwa sebagai Accounting/bagian keuangan yang bertugas mengurus segala keperluan yang berkaitan dengan keuangan perusahaan dan Saksi Hj. Novi Colinawaty, ST (Terdakwa dalam berkas tersendiri) sebagai staff umum, lalu untuk menunjang jalannya perusahaan saksi Hasan Johnny Widjaja memiliki rekening tabungan di Bank Standard Chartered (SCB) Jalan Ir. H. Juanda Bandung dengan Nomor rekening : No.03405079391 dan No.03405099805 atas nama Hasan Johnny Widjaja, dimana kedua rekening tabungan tersebut digunakan oleh saksi Hasan Johnny Widjaja untuk menyimpan dan menarik uang guna keperluan pribadinya maupun keperluan perusahaan, selanjutnya Terdakwa sebagai Accounting dipercaya oleh saksi Hasan Johnny Widjaja untuk mengurus segala keperluan yang berkaitan dengan operasional perusahaan termasuk pengajuan biaya pengeluaran perusahaan dan memegang token internet banking milik saksi Hasan Johnny Widjaja, setelah ada pengajuan biaya operasional yang disetujui oleh Saksi Hasan Johnny Widjaja, kemudian Terdakwa dengan menggunakan surat kuasa penarikan uang yang telah ditandatangani oleh saksi Hasan Johnny Widjaja menyuruh saksi Hj. Novi Colinawaty, ST untuk melakukan penarikan uang di rekening tabungan saksi Hasan Johnny Widjaja di Bank Standar Chartered (SCB). Bahwa prosedur pencairan atau penarikan uang di rekening oleh Nasabah Standard Chartered yang menggunakan surat kuasa penarikan uang yaitu : penerima kuasa mengisi slip penarikan berapa besar jumlah yang diambil, tanda tangan penarik, KTP penarik di foto copy oleh pihak Bank untuk dilampirkan, dan surat kuasa penarikan uang dilampirkan dan diserahkan ke Teller pada saat penerima kuasa melakukan penarikan dan Pihak Standard Chartered Bank wajib memeriksa specimen tandatangan pemberi kuasa atau pemilik rekening, bila penarikan sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) cukup Teller yang memeriksa data-data identitas penarik atau penerima kuasa dan apabila penarikan diatas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pemeriksaan specimen tanda tangan dan data-data identitas penerima kuasa diperiksa oleh Head Teller, sedangkan untuk penarikan mata uang asing

Hal. 2 dari 50 hal. Put. No. 811 K/PID/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan harus Head Teller serta ada kewajiban atau keharusan sesuai SOP bahwa apabila penarikan dengan menggunakan surat kuasa nilai atau besarnya yang ditarik diatas 10.000 USD atau Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pihak Standard Chartered Bank (SCB) wajib menghubungi pemilik rekening ;

Bahwa pada sekitar tanggal 5 Maret 2009 saksi Hasan Johnny Widjaja pergi keluar negeri untuk jangka waktu sekitar 2-3 minggu untuk mengantar ibunya berobat di Singapura, dan setiap berangkat keluar negeri semua staff mengetahuinya termasuk Terdakwa sebagai orang kepercayaan saksi Hasan Johnny Widjaja, lalu situasi tersebut dimanfaatkan oleh Terdakwa untuk menguasai uang milik saksi Hasan Johnny Widjaja di rekeningnya No. 030405079391 dan No. 030405099805 di Standard Chartered Bank (SCB), dengan berdalih untuk membiayai keperluan perusahaan Terdakwa mengajak saksi Hj. Novi Colinawaty, ST menarik uang saksi Hasan Johnny Widjaja dengan cara membuat surat kuasa pengambilan uang yang tanda tangannya dipalsukan, hal tersebut disetujui oleh saksi Hj. Novi Colinawaty, ST yang selanjutnya pada hari itu juga Terdakwa terlebih dahulu melakukan pengecekan terhadap saldo yang ada di rekening saksi Hasan Johnny Widjaja dengan Internet Banking, kemudian Terdakwa membuat surat kuasa penarikan uang sebesar Rp37.642.000,00 (tiga puluh tujuh juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah) lalu memerintahkan saksi Hj. Novi Colinawaty, ST untuk menandatangani surat kuasa tersebut, kemudian bertempat di kantor saksi Hj. Novi Colinawaty, ST di PT. FAJAR SURYA di Jalan Kiaracondongf No. 24 Bandung saksi Hj. Novi Colinawaty, ST memalsukan tandatangan saksi Hasan Johnny Widjaja dalam surat kuasa tersebut atas perintah dari Terdakwa, padahal saksi Hasan Johnny Widjaja sebagai pemilik rekening di SCB (Standar Chartered Bank) tidak mengetahui dan tidak memberikan kuasa kepada saksi Hj. Novi Colinawaty, ST maupun Terdakwa untuk menarik uangnya di SCB, selanjutnya surat kuasa tersebut oleh saksi Hj. Novi Colinawaty, ST dibawa ke Standar Chartered Bank untuk dipergunakan sebagai bukti tanda penarikan uang seolah-olah atas perintah pemilik rekening saksi Hasan Johnny Widjaja. Bahwa untuk mempermudah saksi Hj. Novi Colinawaty, ST dalam menarik uang di SCB Terdakwa terlebih dahulu menghubungi saksi Lusiana melalui telepon, sehingga pada saat saksi Hj. Novi Colinawaty, ST sampai di SCB langsung ke bagian teller mengisi slip penarikan sebesar Rp37.642.000,00 (tiga puluh tujuh juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah), tanda tangan saksi Hj. Novi Colinawaty, ST, KTP saksi Hj. Novi Colinawaty, ST di fotocopy oleh pihak Bank untuk dilampirkan, dan surat kuasa penarikan uang yang dilampirkan dan diserahkan ke Teller pada saat saksi Hj. Novi Colinawaty, ST melakukan

Hal. 3 dari 50 hal. Put. No. 811 K/PID/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penarikan, selanjutnya uang hasil penarikan milik Hasan Johnnya Widjaja di SCB (Standar Chartered Bank) oleh saksi Hj. Novi Colinawaty, ST diserahkan kepada Terdakwa dengan cara tunai, lalu saksi Hj. Novi Colinawaty, ST diberi imbalan ST setiap penarikan oleh Terdakwa sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), perbuatan Terdakwa dan saksi Novi Colinawaty, ST tersebut dilakukan lagi hingga 36 kali dengan cara Terdakwa memerintahkan saksi Novi Colinawaty, ST membuat surat kuasa dan menandatangani, seolah-olah asli tanda tangan saksi Hasan Johnny Widjaja dengan perincian sbb :

1. Surat Kuasa dari Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 5 Maret 2009 untuk melakukan penarikan sebesar Rp37.642.000,00 di SCB ;
2. Surat Kuasa dari Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 16 Maret 2009 untuk melakukan penarikan sebesar Rp27.000.000,00 di SCB ;
3. Surat Kuasa dari Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 24 Maret 2009 untuk melakukan penarikan sebesar Rp39.000.000,00 di SCB ;
4. Surat Kuasa dari Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 27 Maret 2009 untuk melakukan penarikan sebesar Rp14.000.000,00 di SCB ;
5. Surat Kuasa dari Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 29 April 2009 untuk melakukan penarikan sebesar Rp6.000.000,00 di SCB ;
6. Surat Kuasa dari Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 08 Mei 2009 untuk melakukan penarikan sebesar Rp10.000.000,00 di SCB ;
7. Surat Kuasa dari Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 20 Mei 2009 untuk melakukan penarikan sebesar Rp17.750.000,00 di SCB ;
8. Surat Kuasa dari Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 22 Mei 2009 untuk melakukan penarikan sebesar Rp20.000.000,00 di SCB ;
9. Surat Kuasa dari Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 29 Mei 2009 untuk melakukan penarikan sebesar Rp12.500.000,00 di SCB ;
10. Surat Kuasa dari Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 03 Juni 2009 untuk melakukan penarikan sebesar Rp9.439.000,00 di SCB ;
11. Surat Kuasa dari Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 08 Juni 2009 untuk melakukan penarikan sebesar Rp16.071.140,00 di SCB ;
12. Surat Kuasa dari Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 16 Juli 2009 untuk melakukan penarikan sebesar Rp10.000.000,00 di SCB ;
13. Surat Kuasa dari Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 17 Juni 2009 untuk melakukan penarikan sebesar Rp60.000.000,00 di SCB ;
14. Surat Kuasa dari Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 03 Juli 2009 untuk melakukan penarikan sebesar Rp16.000.000,00 di SCB ;

Hal. 4 dari 50 hal. Put. No. 811 K/PID/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Surat Kuasa dari Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 23 Juli 2009 untuk melakukan penarikan sebesar Rp53.380.000,00 di SCB ;
16. Surat Kuasa dari Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 04 Agustus 2009 untuk melakukan penarikan sebesar Rp23.915.000,00 di SCB;
17. Surat Kuasa dari Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 05 Agustus 2009 untuk melakukan penarikan sebesar Rp16.462.000,00 di SCB;
18. Surat Kuasa dari Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 07 Agustus 2009 untuk melakukan penarikan sebesar Rp12.000.000,00 di SCB;
19. Surat Kuasa dari Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 18 Agustus 2009 untuk melakukan penarikan sebesar Rp20.400.577,00 di SCB;
20. Surat Kuasa dari Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 07 Desember 2009 untuk melakukan penarikan sebesar Rp20.176.000,00 di SCB ;
21. Surat Kuasa dari Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 26 November 2009 untuk melakukan penarikan sebesar Rp10.000.000,00 di SCB ;
22. Surat Kuasa dari Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 09 November 2009 untuk melakukan penarikan sebesar Rp30.000.000,00 di SCB ;
23. Surat Kuasa dari Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 25 November 2009 untuk melakukan penarikan sebesar Rp6.500.000,00 di SCB ;
24. Surat Kuasa dari Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 12 Oktober 2009 untuk melakukan penarikan sebesar Rp10.000.000,00 di SCB;
25. Surat Kuasa dari Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 19 Oktober 2009 untuk melakukan penarikan sebesar Rp9.584.000,00 di SCB ;
26. Surat Kuasa dari Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 17 September 2009 untuk melakukan penarikan sebesar Rp24.120.600,00 di SCB ;
27. Surat Kuasa dari Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 01 Oktober 2009 untuk melakukan penarikan sebesar Rp7.000.000,00 di SCB ;
28. Surat Kuasa dari Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 25 Agustus 2009 untuk melakukan penarikan sebesar Rp12.882.000,00 di SCB;
29. Surat Kuasa dari Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 04 September 2009 untuk melakukan penarikan sebesar Rp6.000.000,00 di SCB ;

Hal. 5 dari 50 hal. Put. No. 811 K/PID/2015





30. Surat Kuasa dari Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 23 Desember 2009 untuk melakukan penarikan sebesar Rp20.600.000,00 di SCB ;
31. Surat Kuasa dari Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 18 Januari 2010 untuk melakukan penarikan sebesar Rp4.500.000,00 di SCB ;
32. Surat Kuasa dari Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 17 Desember 2010 untuk melakukan penarikan sebesar Rp8.436.000,00 di SCB ;
33. Surat Kuasa dari Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 06 Januari 2010 untuk melakukan penarikan sebesar SGD 2000 di SCB ;
34. Surat Kuasa dari Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 13 April 2010 untuk melakukan penarikan sebesar SGD 2000 di SCB ;
35. Surat Kuasa dari Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 05 Mei 2010 untuk melakukan penarikan sebesar SGD 1000 di SCB ;
36. Surat Kuasa dari Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 08 Juni 2010 untuk melakukan penarikan sebesar SGD 1500 di SCB ;

Bahwa untuk hasil penarikan milik saksi Hasan Johnny Widjaja di SCB (Standar Chartered Bank) oleh Saksi Hj. Novi Colinawaty, ST selain secara tunai diserahkan kepada Terdakwa ada pula yang diserahkan melalui transfer ke rekening pribadi Terdakwa di Bank Central Asia (BCA) No rekening 008.126.3875 dan Bank Mandiri No. Rekening 131 0006567 178, serta ada juga yang dibeli barang berupa Hand Phone Black Berry sebanyak 3 (tiga) unit, namun perbuatan Saksi Hj. Novi Colinawaty, ST tersebut akhirnya diketahui oleh saksi Hasan Johnny Widjaja pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2010 ketika saksi Hasan Johnny Widjaja menerima Black Berry Messenger (BBM) dari saksi Lusiana Hidayat staff di Standard Chartered Bank (SCB) Jalan Ir. H. Juanda No.16 Bandung yang melakukan konfirmasi berkaitan dengan penarikan uang yang dilakukan dari rekening Account Dollar Singapore milik saksi Hasan Johnny Widjaja oleh saksi Hj. Novi Colinawaty, ST atas perintah Terdakwa, sehingga saksi Hasan Johnny Widjaja dirugikan ± Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam sejumlah uang ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

#### **ATAU**

#### **KEDUA**

Bahwa Terdakwa WELTY SINGARIMBUN secara bersama-sama dengan saksi Hj. Novi Colinawaty, SH (Terdakwa dalam berkas tersendiri) pada tanggal 05 Maret 2009 sampai tanggal 09 Juni 2010 atau setidaknya-tidaknya antara bulan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2009 sampai bulan Juni 2010 bertempat di STANDARD CHARTERED BANK (SCB) Jalan Ir. H. Juanda No. 16 Bandung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari saksi Hasan Johnny Widjaja sebagai Direktur Utama dari PT. FAJAR SURYA yang menjalankan perusahaannya dibantu oleh karyawan dan karyawatnya yang diantaranya adalah Terdakwa sebagai Accounting/ bagian keuangan yang bertugas mengurus segala keperluan yang berkaitan dengan keuangan perusahaan dan Saksi Hj. Novi Colinawaty, ST (Terdakwa dalam berkas tersendiri) sebagai staff umum, lalu untuk menunjang jalannya perusahaan saksi Hasan Johnny Widjaja memiliki rekening tabungan di Bank Standar Chartered (SCB) Jalan Ir. H. Juanda Bandung dengan Nomor rekening : No.03405079391 dan No.03405099805 atas nama Hasan Johnny Widjaja, dimana kedua rekening tabungan tersebut digunakan oleh saksi Hasan Johnny Widjaja untuk menyimpan dan menarik uang guna keperluan pribadinya maupun keperluan perusahaan, selanjutnya Terdakwa sebagai Accounting dipercaya oleh saksi Hasan Johnny Widjaja untuk mengurus segala keperluan yang berkaitan dengan operasional perusahaan termasuk pengajuan biaya pengeluaran perusahaan dan memegang token internet banking milik saksi Hasan Johnny Widjaja, setelah ada pengajuan biaya operasional yang disetujui oleh Saksi Hasan Johnny Widjaja, kemudian Terdakwa dengan menggunakan surat kuasa penarikan uang yang telah ditandatangani oleh saksi Hasan Johnny Widjaja menyuruh saksi Hj. Novi Colinawaty, ST untuk melakukan penarikan uang di rekening tabungan saksi Hasan Johnny Widjaja di Bank Standar Chartered (SCB). Bahwa prosedur pencairan atau penarikan uang di rekening oleh Nasabah Standard Chartered yang menggunakan surat kuasa penarikan uang yaitu : penerima kuasa mengisi slip penarikan berapa besar jumlah yang diambil, tanda tangan penarik, KTP penarik di foto copy oleh pihak Bank untuk dilampirkan, dan surat kuasa penarikan uang dilampirkan dan diserahkan ke Teller pada saat penerima kuasa melakukan penarikan dan Pihak Standard Chartered Bank wajib memeriksa specimen tandatangan pemberi kuasa atau pemilik rekening, bila penarikan sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) cukup Teller yang memeriksa data-data identitas penarik atau penerima kuasa dan apabila penarikan diatas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta

Hal. 7 dari 50 hal. Put. No. 811 K/PID/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) pemeriksaan specimen tanda tangan dan data-data identitas penerima kuasa diperiksa oleh Head Teller, sedangkan untuk penarikan mata uang asing persetujuan harus Head Teller serta ada kewajiban atau keharusan sesuai SOP bahwa apabila penarikan dengan menggunakan surat kuasa nilai atau besarnya yang ditarik diatas 10.000 USD atau Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pihak Standard Chartered Bank (SCB) wajib menghubungi pemilik rekening ;

Bahwa pada sekitar tanggal 5 Maret 2009 saksi Hasan Johnny Widjaja pergi keluar negeri untuk jangka waktu sekitar 2-3 minggu untuk mengantar ibunya berobat di Singapura, dan setiap berangkat keluar negeri semua staff mengetahuinya termasuk Terdakwa sebagai orang kepercayaan saksi Hasan Johnny Widjaja, lalu situasi tersebut dimanfaatkan oleh Terdakwa untuk menguasai uang milik saksi Hasan Johnny Widjaja di rekeningnya No. 030405079391 dan No. 030405099805 di Standard Chartered Bank (SCB), dengan berdalih untuk membiayai keperluan perusahaan Terdakwa mengajak saksi Hj. Novi Colinawaty, ST menarik uang saksi Hasan Johnny Widjaja dengan cara membuat surat kuasa pengambilan uang yang tanda tangannya dipalsukan, hal tersebut disetujui oleh saksi Hj. Novi Colinawaty, ST yang selanjutnya pada hari itu juga Terdakwa terlebih dahulu melakukan pengecekan terhadap saldo yang ada di rekening saksi Hasan Johnny Widjaja dengan Internet Banking, kemudian Terdakwa membuat surat kuasa penarikan uang sebesar Rp37.642.000,00 (tiga puluh tujuh juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah) lalu memerintahkan saksi Hj. Novi Colinawaty, ST untuk menandatangani surat kuasa tersebut, kemudian bertempat di kantor saksi Hj. Novi Colinawaty, ST di PT. FAJAR SURYA di Jalan Kiaracandong No. 24 Bandung saksi Hj. Novi Colinawaty, ST memalsukan tandatangan saksi Hasan Johnny Widjaja dalam surat kuasa tersebut atas perintah dari Terdakwa, padahal saksi Hasan Johnny Widjaja sebagai pemilik rekening di SCB (Standar Chartered Bank) tidak mengetahui dan tidak memberikan kuasa kepada saksi Hj. Novi Colinawaty, ST maupun Terdakwa untuk menarik uangnya di SCB, selanjutnya surat kuasa tersebut oleh saksi Hj. Novi Colinawaty, ST dibawa ke Standar Chartered Bank untuk dipergunakan sebagai bukti tanda penarikan uang seolah-olah atas perintah pemilik rekening saksi Hasan Johnny Widjaja. Bahwa untuk mempermudah saksi Hj. Novi Colinawaty, ST dalam menarik uang di SCB Terdakwa terlebih dahulu menghubungi saksi Lusiana melalui telepon, sehingga pada saat saksi Hj. Novi Colinawaty, ST sampai di SCB langsung ke bagian teller mengisi slip penarikan sebesar Rp37.642.000,00 (tiga puluh tujuh juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah), tanda tangan saksi Hj. Novi Colinawaty, ST, KTP saksi Hj. Novi Colinawaty, ST di fotocopy oleh pihak Bank

Hal. 8 dari 50 hal. Put. No. 811 K/PID/2015





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dilampirkan, dan surat kuasa penarikan uang yang dilampirkan dan diserahkan ke Teller pada saat saksi Hj. Novi Colinawaty, ST melakukan penarikan, selanjutnya uang hasil penarikan milik Hasan Johnnya Widjaja di SCB (Standar Chartered Bank) oleh saksi Hj. Novi Colinawaty, ST diserahkan kepada Terdakwa dengan cara tunai, lalu saksi Hj. Novi Colinawaty, ST diberi imbalan ST setiap penarikan oleh Terdakwa sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), perbuatan Terdakwa dan saksi Novi Colinawaty, ST tersebut dilakukan lagi hingga 36 kali dengan cara Terdakwa memerintahkan saksi Novi Colinawaty, ST membuat surat kuasa dan menandatangani, seolah-olah asli tanda tangan saksi Hasan Johnnya Widjaja dengan perincian sbb :

1. Surat Kuasa dari Hasan Johnnya Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 5 Maret 2009 untuk melakukan penarikan sebesar Rp37.642.000,00 di SCB ;
2. Surat Kuasa dari Hasan Johnnya Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 16 Maret 2009 untuk melakukan penarikan sebesar Rp27.000.000,00 di SCB ;
3. Surat Kuasa dari Hasan Johnnya Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 24 Maret 2009 untuk melakukan penarikan sebesar Rp39.000.000,00 di SCB ;
4. Surat Kuasa dari Hasan Johnnya Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 27 Maret 2009 untuk melakukan penarikan sebesar Rp14.000.000,00 di SCB ;
5. Surat Kuasa dari Hasan Johnnya Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 29 April 2009 untuk melakukan penarikan sebesar Rp6.000.000,00 di SCB ;
6. Surat Kuasa dari Hasan Johnnya Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 08 Mei 2009 untuk melakukan penarikan sebesar Rp10.000.000,00 di SCB ;
7. Surat Kuasa dari Hasan Johnnya Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 20 Mei 2009 untuk melakukan penarikan sebesar Rp17.750.000,00 di SCB ;
8. Surat Kuasa dari Hasan Johnnya Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 22 Mei 2009 untuk melakukan penarikan sebesar Rp20.000.000,00 di SCB ;
9. Surat Kuasa dari Hasan Johnnya Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 29 Mei 2009 untuk melakukan penarikan sebesar Rp12.500.000,00 di SCB ;
10. Surat Kuasa dari Hasan Johnnya Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 03 Juni 2009 untuk melakukan penarikan sebesar Rp9.439.000,00 di SCB ;
11. Surat Kuasa dari Hasan Johnnya Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 08 Juni 2009 untuk melakukan penarikan sebesar Rp16.071.140,00 di SCB ;
12. Surat Kuasa dari Hasan Johnnya Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 16 Juli 2009 untuk melakukan penarikan sebesar Rp10.000.000,00 di SCB ;
13. Surat Kuasa dari Hasan Johnnya Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 17 Juni 2009 untuk melakukan penarikan sebesar Rp60.000.000,00 di SCB ;

Hal. 9 dari 50 hal. Put. No. 811 K/PID/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Surat Kuasa dari Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 03 Juli 2009 untuk melakukan penarikan sebesar Rp16.000.000,00 di SCB ;
15. Surat Kuasa dari Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 23 Juli 2009 untuk melakukan penarikan sebesar Rp53.380.000,00 di SCB ;
16. Surat Kuasa dari Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 04 Agustus 2009 untuk melakukan penarikan sebesar Rp23.915.000,00 di SCB;
17. Surat Kuasa dari Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 05 Agustus 2009 untuk melakukan penarikan sebesar Rp16.462.000,00 di SCB;
18. Surat Kuasa dari Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 07 Agustus 2009 untuk melakukan penarikan sebesar Rp12.000.000,00 di SCB;
19. Surat Kuasa dari Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 18 Agustus 2009 untuk melakukan penarikan sebesar Rp20.400.577,00 di SCB;
20. Surat Kuasa dari Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 07 Desember 2009 untuk melakukan penarikan sebesar Rp20.176.000,00 di SCB ;
21. Surat Kuasa dari Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 26 November 2009 untuk melakukan penarikan sebesar Rp10.000.000,00 di SCB ;
22. Surat Kuasa dari Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 09 November 2009 untuk melakukan penarikan sebesar Rp30.000.000,00 di SCB ;
23. Surat Kuasa dari Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 25 November 2009 untuk melakukan penarikan sebesar Rp6.500.000,00 di SCB ;
24. Surat Kuasa dari Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 12 Oktober 2009 untuk melakukan penarikan sebesar Rp10.000.000,00 di SCB;
25. Surat Kuasa dari Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 19 Oktober 2009 untuk melakukan penarikan sebesar Rp9.584.000,00 di SCB ;
26. Surat Kuasa dari Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 17 September 2009 untuk melakukan penarikan sebesar Rp24.120.600,00 di SCB ;
27. Surat Kuasa dari Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 01 Oktober 2009 untuk melakukan penarikan sebesar Rp7.000.000,00 di SCB ;
28. Surat Kuasa dari Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 25 Agustus 2009 untuk melakukan penarikan sebesar Rp12.882.000,00 di SCB;
29. Surat Kuasa dari Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 04 September 2009 untuk melakukan penarikan sebesar Rp6.000.000,00 di SCB ;

Hal. 10 dari 50 hal. Put. No. 811 K/PID/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Surat Kuasa dari Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 23 Desember 2009 untuk melakukan penarikan sebesar Rp20.600.000,00 di SCB ;
31. Surat Kuasa dari Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 18 Januari 2010 untuk melakukan penarikan sebesar Rp4.500.000,00 di SCB ;
32. Surat Kuasa dari Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 17 Desember 2010 untuk melakukan penarikan sebesar Rp8.436.000,00 di SCB ;
33. Surat Kuasa dari Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 06 Januari 2010 untuk melakukan penarikan sebesar SGD 2000 di SCB ;
34. Surat Kuasa dari Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 13 April 2010 untuk melakukan penarikan sebesar SGD 2000 di SCB ;
35. Surat Kuasa dari Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 05 Mei 2010 untuk melakukan penarikan sebesar SGD 1000 di SCB ;
36. Surat Kuasa dari Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 08 Juni 2010 untuk melakukan penarikan sebesar SGD 1500 di SCB ;

Bahwa uang hasil penarikan milik saksi Hasan Johnny Widjaja di SCB (Standar Chartered Bank) oleh Saksi Hj. Novi Colinawaty, ST selain secara tunai diserahkan kepada Terdakwa ada pula yang diserahkan melalui transfer ke rekening pribadi Terdakwa di Bank Central Asia (BCA) No rekening 008.126.3875 dan Bank Mandiri No. Rekening 131 0006567 178, serta ada juga yang dibelikan barang berupa Hand Phone Black Berry sebanyak 3 (tiga) unit, namun perbuatan Saksi Hj. Novi Colinawaty, ST tersebut akhirnya diketahui oleh saksi Hasan Johnny Widjaja pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2010 ketika saksi Hasan Johnny Widjaja menerima Black Berry Messenger (BBM) dari saksi Lusiana Hidayat staff di Standard Chartered Bank (SCB) Jalan Ir. H. Juanda No.16 Bandung yang melakukan konfirmasi berkaitan dengan penarikan uang yang dilakukan dari rekening Account Dollar Singapore milik saksi Hasan Johnny Widjaja oleh saksi Hj. Novi Colinawaty, ST atas perintah Terdakwa, sehingga saksi Hasan Johnny Widjaja dirugikan ± Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam sejumlah uang ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

## ATAU

## KETIGA

Bahwa Terdakwa WELTY SINGARIMBUN secara bersama-sama dengan Hj. Novi Colinawaty, SH (Terdakwa dalam berkas tersendiri) pada tanggal 05 Maret 2009 sampai tanggal 09 Juni 2010 atau setidaknya-tidaknya antara bulan

Hal. 11 dari 50 hal. Put. No. 811 K/PID/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2009 sampai bulan Juni 2010 bertempat di Standard Chartered Bank di Jalan Ir. H. Juanda Bandung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja menguasai secara melawan hukum, sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada padanya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari saksi Hasan Johnny Widjaja sebagai Direktur Utama dari PT. FAJAR SURYA yang menjalankan perusahaannya dibantu oleh karyawan dan karyawatnya yang diantaranya adalah Terdakwa sebagai Accounting/ bagian keuangan yang bertugas mengurus segala keperluan yang berkaitan dengan keuangan perusahaan dan Saksi Hj. Novi Colinawaty, ST (Terdakwa dalam berkas tersendiri) sebagai staff umum dan memperoleh gaji dari saksi Hasan Johnny Widjaja, bahwa untuk menunjang jalannya perusahaan saksi Hasan Johnny Widjaja memiliki rekening tabungan di Bank Standar Chartered (SCB) Jalan Ir. H. Juanda Bandung dengan Nomor rekening : No.03405079391 dan No.03405099805 atas nama Hasan Johnny Widjaja, dimana kedua rekening tabungan tersebut digunakan oleh saksi Hasan Johnny Widjaja untuk menyimpan dan menarik uang guna keperluan pribadinya maupun keperluan perusahaan, selanjutnya Terdakwa sebagai Accounting dipercaya oleh saksi Hasan Johnny Widjaja untuk mengurus segala keperluan yang berkaitan dengan operasional perusahaan termasuk pengajuan biaya pengeluaran perusahaan, setelah ada pengajuan biaya operasional yang disetujui oleh Saksi Hasan Johnny Widjaja, kemudian Terdakwa dengan menggunakan surat kuasa penarikan uang yang telah ditandatangani oleh saksi Hasan Johnny Widjaja menyuruh saksi Hj. Novi Colinawaty, ST untuk melakukan penarikan uang di rekening tabungan saksi Hasan Johnny Widjaja di Bank Standar Chartered (SCB) ;

Bahwa prosedur pencairan atau penarikan uang di rekening oleh Nasabah Standard Chartered yang menggunakan surat kuasa penarikan uang yaitu : penerima kuasa mengisi slip penarikan berapa besar jumlah yang diambil, tanda tangan penarik, KTP penarik di foto copy oleh pihak Bank untuk dilampirkan, dan surat kuasa penarikan uang dilampirkan dan diserahkan ke Teller pada saat penerima kuasa melakukan penarikan dan Pihak Standard

Hal. 12 dari 50 hal. Put. No. 811 K/PID/2015





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chartered Bank wajib memeriksa specimen tandatangan pemberi kuasa atau pemilik rekening, bila penarikan sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) cukup Teller yang memeriksa data-data identitas penarik atau penerima kuasa dan apabila penarikan diatas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pemeriksaan specimen tanda tangan dan data-data identitas penerima kuasa diperiksa oleh Head Teller, sedangkan untuk penarikan mata uang asing persetujuan harus Head Teller serta ada kewajiban atau keharusan sesuai SOP bahwa apabila penarikan dengan menggunakan surat kuasa nilai atau besarnya yang ditarik diatas 10.000 USD atau Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pihak Standard Chartered Bank (SCB) wajib menghubungi pemilik rekening ;

Bahwa pada sekitar tanggal 5 Maret 2009 saksi Hasan Johnny Widjaja pergi keluar negeri untuk jangka waktu sekitar 2-3 minggu untuk mengantarkan ibunya berobat di Singapura, dan setiap berangkat keluar negeri semua staff mengetahuinya termasuk Terdakwa sebagai orang kepercayaan saksi Hasan Johnny Widjaja, lalu situasi tersebut dimanfaatkan oleh Terdakwa untuk menguasai uang milik saksi Hasan Johnny Widjaja di rekeningnya No. 030405079391 dan No. 030405099805 di Standard Chartered Bank (SCB), dengan berdalih untuk membiayai keperluan perusahaan Terdakwa mengajak saksi Hj. Novi Colinawaty, ST menarik uang saksi Hasan Johnny Widjaja dengan cara membuat surat kuasa pengambilan uang yang tanda tangannya dipalsukan, hal tersebut disetujui oleh saksi Hj. Novi Colinawaty, ST yang selanjutnya pada hari itu juga Terdakwa terlebih dahulu melakukan pengecekan terhadap saldo yang ada di rekening saksi Hasan Johnny Widjaja dengan Internet Banking, kemudian Terdakwa membuat surat kuasa penarikan uang sebesar Rp37.642.000,00 (tiga puluh tujuh juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah) lalu memerintahkan saksi Hj. Novi Colinawaty, ST untuk menandatangani surat kuasa tersebut, kemudian bertempat di kantor saksi Hj. Novi Colinawaty, ST di PT. FAJAR SURYA di Jalan Kiaracondong No. 24 Bandung saksi Hj. Novi Colinawaty, ST memalsukan tandatangan saksi Hasan Johnny Widjaja dalam surat kuasa tersebut atas perintah dari Terdakwa, padahal saksi Hasan Johnny Widjaja sebagai pemilik rekening di SCB (Standar Chartered Bank) tidak mengetahui dan tidak memberikan kuasa kepada saksi Hj. Novi Colinawaty, ST maupun Terdakwa untuk menarik uangnya di SCB, selanjutnya surat kuasa tersebut oleh saksi Hj. Novi Colinawaty, ST dibawa ke Standar Chartered Bank untuk dipergunakan sebagai bukti tanda penarikan uang seolah-olah atas perintah pemilik rekening saksi Hasan Johnny Widjaja. Bahwa untuk mempermudah saksi Hj. Novi Colinawaty, ST dalam menarik uang di SCB Terdakwa terlebih dahulu menghubungi saksi Lusiana melalui telepon,

Hal. 13 dari 50 hal. Put. No. 811 K/PID/2015





sehingga pada saat saksi Hj. Novi Colinawaty, ST sampai di SCB langsung ke bagian teller mengisi slip penarikan sebesar Rp37.642.000,00 (tiga puluh tujuh juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah), tanda tangan saksi Hj. Novi Colinawaty, ST, KTP saksi Hj. Novi Colinawaty, ST di fotocopy oleh pihak Bank untuk dilampirkan, dan surat kuasa penarikan uang yang dilampirkan dan diserahkan ke Teller pada saat saksi Hj. Novi Colinawaty, ST melakukan penarikan, selanjutnya uang hasil penarikan milik Hasan Johnnya Widjaja di SCB (Standar Chartered Bank) oleh saksi Hj. Novi Colinawaty, ST diserahkan kepada Terdakwa dengan cara tunai, lalu saksi Hj. Novi Colinawaty, ST diberi imbalan ST setiap penarikan oleh Terdakwa sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), perbuatan Terdakwa dan saksi Novi Colinawaty, ST tersebut dilakukan lagi hingga 36 kali dengan cara Terdakwa memerintahkan saksi Novi Colinawaty, ST membuat surat kuasa dan menandatangani, seolah-olah asli tanda tangan saksi Hasan Johnnya Widjaja dengan perincian sbb :

1. Surat Kuasa dari Hasan Johnnya Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 5 Maret 2009 untuk melakukan penarikan sebesar Rp37.642.000,00 di SCB ;
2. Surat Kuasa dari Hasan Johnnya Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 16 Maret 2009 untuk melakukan penarikan sebesar Rp27.000.000,00 di SCB ;
3. Surat Kuasa dari Hasan Johnnya Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 24 Maret 2009 untuk melakukan penarikan sebesar Rp39.000.000,00 di SCB ;
4. Surat Kuasa dari Hasan Johnnya Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 27 Maret 2009 untuk melakukan penarikan sebesar Rp14.000.000,00 di SCB ;
5. Surat Kuasa dari Hasan Johnnya Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 29 April 2009 untuk melakukan penarikan sebesar Rp6.000.000,00 di SCB ;
6. Surat Kuasa dari Hasan Johnnya Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 08 Mei 2009 untuk melakukan penarikan sebesar Rp10.000.000,00 di SCB ;
7. Surat Kuasa dari Hasan Johnnya Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 20 Mei 2009 untuk melakukan penarikan sebesar Rp17.750.000,00 di SCB ;
8. Surat Kuasa dari Hasan Johnnya Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 22 Mei 2009 untuk melakukan penarikan sebesar Rp20.000.000,00 di SCB ;
9. Surat Kuasa dari Hasan Johnnya Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 29 Mei 2009 untuk melakukan penarikan sebesar Rp12.500.000,00 di SCB ;
10. Surat Kuasa dari Hasan Johnnya Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 03 Juni 2009 untuk melakukan penarikan sebesar Rp9.439.000,00 di SCB ;
11. Surat Kuasa dari Hasan Johnnya Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 08 Juni 2009 untuk melakukan penarikan sebesar Rp16.071.140,00 di SCB ;



12. Surat Kuasa dari Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 16 Juli 2009 untuk melakukan penarikan sebesar Rp10.000.000,00 di SCB ;
13. Surat Kuasa dari Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 17 Juni 2009 untuk melakukan penarikan sebesar Rp60.000.000,00 di SCB ;
14. Surat Kuasa dari Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 03 Juli 2009 untuk melakukan penarikan sebesar Rp16.000.000,00 di SCB ;
15. Surat Kuasa dari Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 23 Juli 2009 untuk melakukan penarikan sebesar Rp53.380.000,00 di SCB ;
16. Surat Kuasa dari Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 04 Agustus 2009 untuk melakukan penarikan sebesar Rp23.915.000,00 di SCB;
17. Surat Kuasa dari Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 05 Agustus 2009 untuk melakukan penarikan sebesar Rp16.462.000,00 di SCB;
18. Surat Kuasa dari Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 07 Agustus 2009 untuk melakukan penarikan sebesar Rp12.000.000,00 di SCB;
19. Surat Kuasa dari Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 18 Agustus 2009 untuk melakukan penarikan sebesar Rp20.400.577,00 di SCB;
20. Surat Kuasa dari Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 07 Desember 2009 untuk melakukan penarikan sebesar Rp20.176.000,00 di SCB ;
21. Surat Kuasa dari Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 26 November 2009 untuk melakukan penarikan sebesar Rp10.000.000,00 di SCB ;
22. Surat Kuasa dari Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 09 November 2009 untuk melakukan penarikan sebesar Rp30.000.000,00 di SCB ;
23. Surat Kuasa dari Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 25 November 2009 untuk melakukan penarikan sebesar Rp6.500.000,00 di SCB ;
24. Surat Kuasa dari Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 12 Oktober 2009 untuk melakukan penarikan sebesar Rp10.000.000,00 di SCB;
25. Surat Kuasa dari Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 19 Oktober 2009 untuk melakukan penarikan sebesar Rp9.584.000,00 di SCB ;
26. Surat Kuasa dari Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 17 September 2009 untuk melakukan penarikan sebesar Rp24.120.600,00 di SCB ;
27. Surat Kuasa dari Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 01 Oktober 2009 untuk melakukan penarikan sebesar Rp7.000.000,00 di SCB ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Surat Kuasa dari Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 25 Agustus 2009 untuk melakukan penarikan sebesar Rp12.882.000,00 di SCB;
29. Surat Kuasa dari Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 04 September 2009 untuk melakukan penarikan sebesar Rp6.000.000,00 di SCB ;
30. Surat Kuasa dari Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 23 Desember 2009 untuk melakukan penarikan sebesar Rp20.600.000,00 di SCB ;
31. Surat Kuasa dari Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 18 Januari 2010 untuk melakukan penarikan sebesar Rp4.500.000,00 di SCB ;
32. Surat Kuasa dari Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 17 Desember 2010 untuk melakukan penarikan sebesar Rp8.436.000,00 di SCB ;
33. Surat Kuasa dari Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 06 Januari 2010 untuk melakukan penarikan sebesar SGD 2000 di SCB ;
34. Surat Kuasa dari Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 13 April 2010 untuk melakukan penarikan sebesar SGD 2000 di SCB ;
35. Surat Kuasa dari Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 05 Mei 2010 untuk melakukan penarikan sebesar SGD 1000 di SCB ;
36. Surat Kuasa dari Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 08 Juni 2010 untuk melakukan penarikan sebesar SGD 1500 di SCB ;

Bahwa uang hasil penarikan milik saksi Hasan Johnny Widjaja di SCB (Standar Chartered Bank) oleh Saksi Hj. Novi Colinawaty, ST selain secara tunai diserahkan kepada Terdakwa ada pula yang diserahkan melalui transfer ke rekening pribadi Terdakwa di Bank Central Asia (BCA) No rekening 008.126.3875 dan Bank Mandiri No. Rekening 131 0006567 178, serta ada juga yang dibelikan barang berupa Hand Phone Black Berry sebanyak 3 (tiga) unit, namun perbuatan Saksi Hj. Novi Colinawaty, ST tersebut akhirnya diketahui oleh saksi Hasan Johnny Widjaja pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2010 ketika saksi Hasan Johnny Widjaja menerima Black Berry Messenger (BBM) dari saksi Lusiana Hidayat staff di Standard Chartered Bank (SCB) Jalan Ir. H. Juanda No.16 Bandung yang melakukan konfirmasi berkaitan dengan penarikan uang yang dilakukan dari rekening Account Dollar Singapore milik saksi Hasan Johnny Widjaja oleh saksi Hj. Novi Colinawaty, ST atas perintah Terdakwa, sehingga saksi Hasan Johnny Widjaja dirugikan  $\pm$  Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) atau setidaknya-tidaknnya dalam sejumlah uang ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Hal. 16 dari 50 hal. Put. No. 811 K/PID/2015



## ATAU

## KEEMPAT

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Hj. Novi Colinawaty, SH (Terdakwa dalam berkas tersendiri) pada tanggal 05 Maret 2009 sampai dengan tanggal 09 Juni 2010 atau setidaknya antara bulan Maret 2009 sampai bulan Juni 2010 bertempat di Kantor PT FAJAR SURYA Bjalan Kiaracondong Nomor 24-26 Kota Bandung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada sekitar tanggal 5 Maret 2009 saksi Hasan Johnny Widjaja pergi keluar negeri untuk jangka waktu sekitar 2-3 minggu untuk mengantar ibunya berobat di Singapura, kesempatan itu dipergunakan oleh Terdakwa sebagai Accounting/Bagian Keuangan yang bertugas mengurus segala keperluan yang berkaitan dengan keuangan perusahaan PT FAJAR SURYA milik saksi Hasan Johnny Widjaja dengan nomor rekening No. 030405079391 dan No. 030405099805 di Standard Chartered Bank (SCB), dengan cara Terdakwa membuat surat kuasa, lalu Terdakwa memerintahkan sdr Hj. Novi Colinawaty, ST untuk menandatangani surat kuasa tersebut dan memerintahkan saksi Hj. Novi Colinawaty, ST untuk menarik uang milik Hasan Johnny Widjaja di Standard Chartered Bank, padahal saksi Hasan Johnny Widjaja sebagai pemilik rekening di SCB (Standard Chartered Bank) tidak memberikan kuasa kepada saksi Hj. Novi Colinawaty, ST maupun Terdakwa untuk menarik uangnya di SCB, selanjutnya surat kuasa tersebut oleh Hj. Novi Colinawaty, ST dibawa ke Standar Charered Bank untuk dipergunakan sebagai bukti pengambilan uang seolah-olah atas perintah pemilik rekening saksi Hasan Johnny Widjaja. Bahwa untuk mempermudah saksi Hj. Novi Colinawaty, ST dalam menarik uang di SCB Terdakwa terlebih dahulu menghubungi saksi Lusiana melalui telepon, sehingga pada saat saksi Hj. Novi Colinawaty, ST sampai di SCB saksi Hj. Novi Colinawaty, ST langsung ke bagian teller mengisi slip penarikan sebesar Rp37.642.000,00 (tiga puluh tujuh juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah), tanda tangan saksi Hj. Novi Colinawaty, ST, KTP saksi Hj. Novi Colinawaty, ST di fotocopy oleh pihak Bank untuk dilampirkan, dan surat kuasa penarikan uang yang dilampirkan dan diserahkan ke Teller,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya uang hasil penarikan milik Hasan Johnny Widjaja di SCB (Standar Chartered Bank) Jalan Ir H. Juanda oleh saksi Hj. Novi Colinawaty, ST diserahkan kepada Terdakwa dengan cara tunai, lalu saksi Hj. Novi Colinawaty, ST diberi imbalan ST setiap penarikan oleh Terdakwa sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), selanjutnya perbuatan Terdakwa dan saksi Novi Colinawaty, ST tersebut dilakukan lagi hingga 36 kali dengan cara Terdakwa memerintahkan saksi Novi Colinawaty, ST untuk membuat surat kuasa dan menandatangani, dengan perincian sbb:

1. Surat Kuasa dari Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 5 Maret 2009 untuk melakukan penarikan sebesar Rp37.642.000,00 di SCB ;
2. Surat Kuasa dari Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 16 Maret 2009 untuk melakukan penarikan sebesar Rp27.000.000,00 di SCB ;
3. Surat Kuasa dari Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 24 Maret 2009 untuk melakukan penarikan sebesar Rp39.000.000,00 di SCB ;
4. Surat Kuasa dari Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 27 Maret 2009 untuk melakukan penarikan sebesar Rp14.000.000,00 di SCB ;
5. Surat Kuasa dari Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 29 April 2009 untuk melakukan penarikan sebesar Rp6.000.000,00 di SCB ;
6. Surat Kuasa dari Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 08 Mei 2009 untuk melakukan penarikan sebesar Rp10.000.000,00 di SCB ;
7. Surat Kuasa dari Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 20 Mei 2009 untuk melakukan penarikan sebesar Rp17.750.000,00 di SCB ;
8. Surat Kuasa dari Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 22 Mei 2009 untuk melakukan penarikan sebesar Rp20.000.000,00 di SCB ;
9. Surat Kuasa dari Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 29 Mei 2009 untuk melakukan penarikan sebesar Rp12.500.000,00 di SCB ;
10. Surat Kuasa dari Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 03 Juni 2009 untuk melakukan penarikan sebesar Rp9.439.000,00 di SCB ;
11. Surat Kuasa dari Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 08 Juni 2009 untuk melakukan penarikan sebesar Rp16.071.140,00 di SCB ;
12. Surat Kuasa dari Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 16 Juli 2009 untuk melakukan penarikan sebesar Rp10.000.000,00 di SCB ;
13. Surat Kuasa dari Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 17 Juni 2009 untuk melakukan penarikan sebesar Rp60.000.000,00 di SCB ;
14. Surat Kuasa dari Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 03 Juli 2009 untuk melakukan penarikan sebesar Rp16.000.000,00 di SCB ;
15. Surat Kuasa dari Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 23 Juli 2009 untuk melakukan penarikan sebesar Rp53.380.000,00 di SCB ;

Hal. 18 dari 50 hal. Put. No. 811 K/PID/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Surat Kuasa dari Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 04 Agustus 2009 untuk melakukan penarikan sebesar Rp23.915.000,00 di SCB;
17. Surat Kuasa dari Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 05 Agustus 2009 untuk melakukan penarikan sebesar Rp16.462.000,00 di SCB;
18. Surat Kuasa dari Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 07 Agustus 2009 untuk melakukan penarikan sebesar Rp12.000.000,00 di SCB;
19. Surat Kuasa dari Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 18 Agustus 2009 untuk melakukan penarikan sebesar Rp20.400.577,00 di SCB;
20. Surat Kuasa dari Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 07 Desember 2009 untuk melakukan penarikan sebesar Rp20.176.000,00 di SCB ;
21. Surat Kuasa dari Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 26 November 2009 untuk melakukan penarikan sebesar Rp10.000.000,00 di SCB ;
22. Surat Kuasa dari Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 09 November 2009 untuk melakukan penarikan sebesar Rp30.000.000,00 di SCB ;
23. Surat Kuasa dari Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 25 November 2009 untuk melakukan penarikan sebesar Rp6.500.000,00 di SCB ;
24. Surat Kuasa dari Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 12 Oktober 2009 untuk melakukan penarikan sebesar Rp10.000.000,00 di SCB;
25. Surat Kuasa dari Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 19 Oktober 2009 untuk melakukan penarikan sebesar Rp9.584.000,00 di SCB ;
26. Surat Kuasa dari Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 17 September 2009 untuk melakukan penarikan sebesar Rp24.120.600,00 di SCB ;
27. Surat Kuasa dari Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 01 Oktober 2009 untuk melakukan penarikan sebesar Rp7.000.000,00 di SCB ;
28. Surat Kuasa dari Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 25 Agustus 2009 untuk melakukan penarikan sebesar Rp12.882.000,00 di SCB;
29. Surat Kuasa dari Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 04 September 2009 untuk melakukan penarikan sebesar Rp6.000.000,00 di SCB ;
30. Surat Kuasa dari Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 23 Desember 2009 untuk melakukan penarikan sebesar Rp20.600.000,00 di SCB ;

Hal. 19 dari 50 hal. Put. No. 811 K/PID/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Surat Kuasa dari Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 18 Januari 2010 untuk melakukan penarikan sebesar Rp4.500.000,00 di SCB ;
32. Surat Kuasa dari Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 17 Desember 2010 untuk melakukan penarikan sebesar Rp8.436.000,00 di SCB ;
33. Surat Kuasa dari Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 06 Januari 2010 untuk melakukan penarikan sebesar SGD 2000 di SCB ;
34. Surat Kuasa dari Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 13 April 2010 untuk melakukan penarikan sebesar SGD 2000 di SCB ;
35. Surat Kuasa dari Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 05 Mei 2010 untuk melakukan penarikan sebesar SGD 1000 di SCB ;
36. Surat Kuasa dari Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 08 Juni 2010 untuk melakukan penarikan sebesar SGD 1500 di SCB ;

Bahwa uang hasil penarikan milik saksi Hasan Johnny Widjaja di SCB (Standar Chartered Bank) oleh Saksi Hj. Novi Colinawaty, ST selain secara tunai diserahkan kepada Terdakwa ada pula yang diserahkan melalui transfer ke rekening pribadi Terdakwa di Bank Central Asia (BCA) No rekening 008.126.3875 dan Bank Mandiri No. Rekening 131 0006567 178, serta ada juga yang dibelikan barang berupa Hand Phone Black Berry sebanyak 3 (tiga) unit, namun perbuatan Saksi Hj. Novi Colinawaty, ST tersebut akhirnya diketahui oleh saksi Hasan Johnny Widjaja pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2010 ketika saksi Hasan Johnny Widjaja menerima Black Berry Messenger (BBM) dari saksi Lusiana Hidayat staff di Standard Chartered Bank (SCB) Jalan Ir. H. Juanda No.16 Bandung yang melakukan konfirmasi berkaitan dengan penarikan uang yang dilakukan dari rekening Account Dollar Singapore milik saksi Hasan Johnny Widjaja oleh saksi Hj. Novi Colinawaty, ST atas perintah Terdakwa, sehingga saksi Hasan Johnny Widjaja dirugikan  $\pm$  Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam sejumlah uang ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bandung tanggal 17 Juni 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa WELTY SINGARIMBUN terbukti bersalah telah melakukan perbuatan menyuruh memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian sebagaimana dalam dakwaan kami melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Hal. 20 dari 50 hal. Put. No. 811 K/PID/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WELTY SINGARIMBUN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dipotong masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah segera ditahan ;
3. Barang bukti :
  1. Disita dari Hasan Johnny Widjaja :
    1. 1 (satu) lembar salinan Nota tertanggal 2 Juni 2017 ;
    2. 1 (satu) lembar asli Purchase Order tanggal 2 Mei 2008 ;
    3. 1 (satu) lembar Daftar Susunan Keluarga yang menjadi tanggungan tanggal 23 Desember 2008 ;
    4. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi RAB tanggal 09 September 2009 ;
    5. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan pengembalian perangkat (Closing) tanggal 04 Maret 2010 ;
    6. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : KCP DML/006/III/2011 perihal permohonan harga promo ;
    7. 1 (satu) lembar Asli Surat No. 34/A/AESBI-Secr/I/2012 tanggal 16 Januari 2012 perihal Rencana kunjungan ke PTPN XII ;
    8. 1 (satu) lembar foto copy Aplikasi transfer Bank Mandiri sebesar Rp2.400.000,00 tanggal 29 Mei 2009 ;
    9. 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran Bank BCA sebesar Rp12.000.000,00 tanggal 07 Agustus 2009 ;
    10. 1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi transfer Bank Mandiri sebesar Rp5.600.000,00 tanggal 19 Agustus 2009 ;
    11. 1 (satu) lembar foto copy Bukti setoran bank BCA sebesar Rp4.850.000,00 tanggal 16 April 2010 ;
    12. 1 (satu) lembar fotocopy print out sms 9.55 tanggal 11 Juni 2010 ;
    13. 1 (satu) lembar fotocopy print out sms 10.13 tanggal 11 Juni 2010 ;
    14. 1 (satu) lembar fotocopy print out sms 10.17 tanggal 11 Juni 2010 ;
    15. 1 (satu) lembar fotocopy print out sms 10.21 tanggal 11 Juni 2010 ;
    16. 1 (satu) lembar fotocopy print out sms 10.22 tanggal 11 Juni 2010 ;
    17. 1 (satu) lembar fotocopy print out sms 10.24 tanggal 11 Juni 2010 ;
    18. 1 (satu) lembar fotocopy print out sms 10.40 tanggal 11 Juni 2010 ;
    19. 1 (satu) lembar fotocopy print out sms 10.42 tanggal 11 Juni 2010 ;
    20. 1 (satu) lembar fotocopy print out sms 6.01 tanggal 11 Juni 2010 ;
    21. 1 (satu) lembar fotocopy print out sms 6.05 tanggal 11 Juni 2010 ;
    22. 1 (satu) lembar fotocopy print out sms 10.33 tanggal 12 Juni 2010 ;
    23. 1 (satu) lembar fotocopy print out sms 2.34 tanggal 13 Juni 2010 ;
    24. 1 (satu) lembar fotocopy print out sms 6.38 tanggal 14 Juni 2010 ;
    25. 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima tanggal 21 Juni 2010 ;

Hal. 21 dari 50 hal. Put. No. 811 K/PID/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26.1 (satu) lembar fotocopy Bukti Setoran Bank BCA sebesar Rp10.000.000,00 tanggal 08 Agustus 2009 ;
- 27.1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan an. JUNAEDI tanggal 20 Maret 2012 ;
- 28.1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan an. BAMBANG HERIYANTO tanggal 20 Maret 2012 ;
- 29.1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan an. YETI SURYATI tanggal 20 Maret 2012 ;
- 30.4 (empat) lembar fotocopy surat keterangan dan pengakuan Terdakwa Novi Colinawaty, ST tanggal 22 Maret 2012 ;
- 31.4 (empat) lembar fotocopy surat keterangan an. Ny. Saniah Hasan Johnny Widjaja bulan Maret 2012 ;
- 32.7 (tujuh) lembar fotocopy Paspor an. Hasan Johnny Widjaja ;
2. Disita dari HASAN JOHNNY WIDJAJA :
  1. 6 (enam) lembar asli print out rekening koran atas nama Hasan Johnny Widjaja di Standard Chartered Bank tanggal 30-1-2009 dan tanggal 29-1-2010 ;
  2. 7 (tujuh) lembar asli print out rekening koran atas nama Hasan Johnny Widjaja di Standard Chartered Bank tanggal 27-2-2009 dan tanggal 25-2-2010 ;
  3. 6 (enam) lembar asli print out rekening koran atas nama Hasan Johnny Widjaja di Standard Chartered Bank tanggal 31-3-2009 dan tanggal 31-3-2010 ;
  4. 7 (tujuh) lembar asli print out rekening koran atas nama Hasan Johnny Widjaja di Standard Chartered Bank tanggal 30-4-2009 dan tanggal 30-4-2010 ;
  5. 6 (enam) lembar asli print out rekening koran atas nama Hasan Johnny Widjaja di Standard Chartered Bank tanggal 29-5-2009 dan tanggal 31-5-2010 ;
  6. 6 (enam) lembar asli print out rekening koran atas nama Hasan Johnny Widjaja di Standard Chartered Bank tanggal 30-6-2009 dan tanggal 30-6-2010 ;
  7. 6 (enam) lembar asli print out rekening koran atas nama Hasan Johnny Widjaja di Standard Chartered Bank tanggal 31-7-2009 dan tanggal 31-7-2010 ;
  8. 3 (tiga) lembar asli print out rekening koran atas nama Hasan Johnny Widjaja di Standard Chartered Bank tanggal 31-8-2009 ;

Hal. 22 dari 50 hal. Put. No. 811 K/PID/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 3 (tiga) lembar asli print out rekening koran atas nama Hasan Johnny Widjaja di Standard Chartered Bank tanggal 30-9-2009 ;
- 10.3 (tiga) lembar asli print out rekening koran atas nama Hasan Johnny Widjaja di Standard Chartered Bank tanggal 30-10-2009 ;
- 11.3 (tiga) lembar asli print out rekening koran atas nama Hasan Johnny Widjaja di Standard Chartered Bank tanggal 30-11-2009 ;
- 12.3 (tiga) lembar asli print out rekening koran atas nama Hasan Johnny Widjaja di Standard Chartered Bank tanggal 31-12-2009 ;
- 13.2 (dua) lembar Asli Daftar Gaji Karyawan PT. Fajar Surya atas nama Terdakwa Welty Singarimbun periode tahun 2005 sampai dengan 2010 ;
- 14.1 (satu) lembar Asli Daftar Gaji Karyawan PT. Fajar Surya atas nama Terdakwa Hj. Novi Colinawaty periode tahun 2005 sampai dengan 2010 ;
3. Disita dari DEVIANTO SETIORAHARDJO :
  1. 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 5 Maret 2009 untuk melakukan penarikan sebesar Rp37.642.000,00 di SCB ;
  2. 1 (satu) lembar slip penarikan Tunai Standard Chartered sebesar Rp37.642.000,00 ;
  3. 1 (satu) lembar surat kuasa dari Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty, ST tanggal 16 Maret 2009 untuk melakukan penarikan sebesar Rp27.000.000,00 di SCB ;
  4. 1 (satu) lembar slip penarikan Tunai Standard Chartered sebesar Rp27.000.000,00 ;
  5. 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 24 Maret 2009 untuk melakukan penarikan sebesar Rp39.000.000,00 di SCB ;
  6. 1 (satu) lembar slip penarikan Tunai Standard Chartered sebesar Rp39.000.000,00 ;
  7. 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 27 Maret 2009 untuk melakukan penarikan sebesar Rp14.000.000,00 di SCB ;
  8. 1 (satu) lembar slip penarikan Tunai Standard Chartered sebesar Rp14.000.000,00 ;
  9. 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 29 April 2009 untuk melakukan penarikan sebesar Rp6.000.000,00 di SCB ;

Hal. 23 dari 50 hal. Put. No. 811 K/PID/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.1 (satu) lembar slip penarikan Tunai Standard Charetered sebesar Rp6.000.000,00 ;
- 11.1 (satu) lembar Surat Kuasa dari Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 08 Mei 2009 untuk melakukan penarikan sebesar Rp10.000.000,00 di SCB ;
- 12.1 (satu) lembar slip penarikan Tunai Standard Chartered sebesar Rp10.000.000,00 ;
- 13.1 (satu) lembar Surat Kuasa dari Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 20 Mei 2009 untuk melakukan penarikan sebesar Rp17.750.000,00 di SCB ;
- 14.1 (satu) lembar slip penarikan Tunai Standard Chartered sebesar Rp17.750.000,00 ;
- 15.1 (satu) lembar Surat Kuasa dari Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 22 Mei 2009 untuk melakukan penarikan sebesar Rp20.000.000,00 di SCB ;
- 16.1 (satu) lembar slip penarikan Tunai Standard Chartered sebesar Rp20.000.000,00 ;
- 17.1 (satu) lembar surat kuasa dari Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 29 Mei 2009 untuk melakukan penarikan sebesar Rp12.500.000,00 di SCB ;
- 18.1 (satu) lembar slip penarikan Tunai Standard Chartered sebesar Rp12.500.000,00 di SCB ;
- 19.1 (satu) lembar Surat Kuasa dari Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 03 Juni 2009 untuk melakukan penarikan sebesar Rp9.439.000,00 di SCB ;
- 20.1 (satu) lembar slip penarikan Tunai Standard Chartered sebesar Rp9.439.000,00 ;
- 21.1 (satu) lembar surat kuasa dari Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 08 Juni 2009 untuk melakukan penarikan sebesar Rp16.071.140,00 di SCB ;
- 22.1 (satu) lembar slip penarikan tunai Standard Chartered sebesar Rp16.071.140,00 ;
- 23.1 (satu) lembar surat kuasa dari Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 16 Juli 2009 untuk melakukan penarikan sebesar Rp10.000.000,00 di SCB ;
- 24.1 (satu) lembar slip penarikan tunai Standard Chartered sebesar Rp10.000.000,00 ;

Hal. 24 dari 50 hal. Put. No. 811 K/PID/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25.1 (satu) lembar surat kuasa dan Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 17 Juni 2009 untuk melakukan penarikan sebesar Rp 60.000.000,00 di SCB ;
- 26.1 (satu) lembar slip penarikan tunai Standard Chartered sebesar Rp60.000.000,00 ;
- 27.1 (satu) lembar surat kuasa dan Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 03 Juli 2009 untuk melakukan penarikan sebesar Rp 16.000.000,00 di SCB ;
- 28.1 (satu) lembar slip penarikan tunai Standard Chartered sebesar Rp16.000.000,00 ;
- 29.1 (satu) lembar surat kuasa dari Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 23 Juli 2009 untuk melakukan penarikan sebesar Rp53.380.000,00 di SCB ;
- 30.1 (satu) lembar slip penarikan tunai Standard Chartered sebesar Rp53.380.000,00 ;
- 31.1 (satu) lembar surat kuasa dari Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 04 Agustus 2009 untuk melakukan penarikan sebesar Rp23.915.000,00 di SCB ;
- 32.1 (satu) lembar slip penarikan tunai Standard Chartered sebesar Rp23.915.000,00 ;
- 33.1 (satu) lembar surat kuasa dan Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 05 Agustus 2009 untuk melakukan penarikan sebesar Rp16.462.000,00 di SCB ;
- 34.1 (satu) lembar slip penarikan tunai Standard Chartered sebesar Rp16.462.000,00 ;
- 35.1 (satu) lembar surat kuasa dan Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 07 Agustus 2009 untuk melakukan penarikan sebesar Rp 12.000.000,00 di SCB ;
- 36.1 (satu) lembar slip penarikan tunai Standard Chartered sebesar Rp12.000.000,00 ;
- 37.1 (satu) lembar surat kuasa dan Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 18 Agustus 2009 untuk melakukan penarikan sebesar Rp20.400.577,00 di SCB ;
- 38.1 (satu) lembar slip penarikan tunai Standard Chartered sebesar Rp20.400.577,00 ;
- 39.1 (satu) lembar surat kuasa dan Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 07 Desember 2009 untuk melakukan penarikan sebesar Rp 20.176.000,00 di SCB ;

Hal. 25 dari 50 hal. Put. No. 811 K/PID/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40.1 (satu) lembar slip penarikan tunai Standard Chartered sebesar Rp20.176.000,00 ;
- 41.1 (satu) lembar surat kuasa dan Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 26 November 2009 untuk melakukan penarikan sebesar Rp 10.000.000,00 di SCB ;
- 42.1 (satu) lembar slip penarikan tunai Standard Chartered sebesar Rp10.000.000,00 ;
- 43.1 (satu) lembar surat kuasa dan Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 09 November 2009 untuk melakukan penarikan sebesar Rp 30.000.000,00 di SCB ;
- 44.1 (satu) lembar slip penarikan tunai Standard Chartered sebesar Rp30.000.000,00 ;
- 45.1 (satu) lembar surat kuasa dan Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 25 November 2009 untuk melakukan penarikan sebesar Rp 6.500.000,00 diSCB ;
- 46.1 (satu) lembar slip penarikan tunai Standard Chartered sebesar Rp6.500.000,00 ;
- 47.1 (satu) lembar surat kuasa dan Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 12 Oktober 2009 untuk melakukan penarikan sebesar Rp 10.000.000,00 di SCB ;
- 48.1 (satu) lembar slip penarikan tunai Standard Chartered sebesar Rp10.000.000,00 ;
- 49.1 (satu) lembar surat kuasa dan Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 19 Oktober 2009 untuk melakukan penarikan sebesar Rp9.584.000,00 di SCB ;
- 50.1 (satu) lembar slip penarikan tunai Standard Chartered sebesar Rp9.584.000,00 ;
- 51.1 (satu) lembar surat kuasa dari Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 17 September 2009 untuk melakukan penarikan sebesar Rp 24.120.600,00 diSCB ;
- 52.1 (satu) lembar slip penarikan tunai Standard Chartered sebesar Rp24.120.600,00 ;
- 53.1 (satu) lembar surat kuasa dari Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 01 Oktober 2009 untuk melakukan penarikan sebesar Rp7.000.000,00 di SCB ;
- 54.1 (satu) lembar slip penarikan tunai Standard Chartered sebesar Rp7.000.000,00 ;

Hal. 26 dari 50 hal. Put. No. 811 K/PID/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 55.1 (satu) lembar surat kuasa dari Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 25 Agustus 2009 untuk melakukan penarikan sebesar Rp12.882.000,00 di SCB ;
- 56.1 (satu) lembar slip penarikan tunai Standard Chartered sebesar Rp12.882.000,00 ;
- 57.1 (satu) lembar surat kuasa dari Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 04 September 2009 untuk melakukan penarikan sebesar Rp 6.000.000,00 di SCB ;
- 58.1 (satu) lembar slip penarikan tunai Standard Chartered sebesar Rp6.000.000,00 ;
- 59.1 (satu) lembar surat kuasa dari Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 23 Desember 2009 untuk melakukan penarikan sebesar Rp 20.600.000,00 di SCB ;
- 60.1 (satu) lembar slip penarikan tunai Standard Chartered sebesar Rp20.600.000,00 ;
- 61.1 (satu) lembar surat kuasa dari Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 18 Januari 2010 untuk melakukan penarikan sebesar Rp 4.500.000,00 di SCB ;
- 62.1 (satu) lembar slip penarikan tunai Standard Chartered sebesar Rp4.500.000,00 ;
- 63.1 (satu) lembar surat kuasa dari Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 17 Desember 2009 untuk melakukan penarikan sebesar Rp 8.436.000,00 di SCB ;
- 64.1 (satu) lembar slip penarikan tunai Standard Chartered sebesar Rp8.436.000,00 ;
- 65.1 (satu) lembar surat kuasa dari Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 06 Januari 2010 untuk melakukan penarikan sebesar SGD 2000 di SCB ;
- 66.1 (satu) lembar slip penarikan tunai Standard Chartered sebesar SGD 2000 ;
- 67.1 (satu) lembar surat kuasa dari Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 13 April 2010 untuk melakukan penarikan sebesar SGD 2000 di SCB ;
- 68.1 (satu) lembar slip penarikan tunai Standard Chartered sebesar SGD 2000 ;
- 69.1 (satu) lembar surat kuasa dan Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 05 Mei 2010 untuk melakukan penarikan sebesar SGD 1000 di SCB ;

Hal. 27 dari 50 hal. Put. No. 811 K/PID/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 70.1 (satu) lembar slip penarikan tunai Standard Chartered sebesar SGD 1000 ;
- 71.1 (satu) lembar surat kuasa dan Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 08 Juni 2010 untuk melakukan penarikan sebesar SGD 1500 di SCB ;
- 72.1 (satu) lembar slip penarikan tunai Standard Chartered sebesar SGD 1500 ;
- 73.1 (satu) lembar fotocopy contoh kartu tandatangan an. Hasan Johnny Widjaja di Standard Chartered ;
- 74.1 (satu) bundel fotocopy SOP Standard Chartered ;
4. Disita dari BAMBANG HERIYANTO
  1. 1 (satu) lembar guest account planet holiday hotel & residence tanggal 25 Januari 2007 ;
  2. 1 (satu) lembar surat nomor : KCP DML/030/VII/2008 tanggal 28 Juli 2008 perihal permohonan group booking ;
  3. 1 (satu) lembar surat nomor : KCP DML/043/VII/2009 tanggal 24 Agustus 2009 perihal permohonan group booking ;
  4. 1 (satu) lembar surat nomor : KCP DML/027/III/2010 tanggal 18 Maret 2010 perihal permohonan group booking ;
  5. 1 (satu) lembar tanda terima tanggal 08 Juni 2011 ;
  6. 1 (satu) lembar surat asosiasi eksportir sayur dan buah Indonesia (AESBI) nomor : 38/A/AESBI-Secr/II/2012 tanggal 16 Februari 2012 perihal kunjungan pihak garuda cargo ke secretariat AESBI ;
  7. 1 (satu) lembar surat asosiasi eksportir sayur dan buah Indonesia (AESBI) nomor : 41/A/AESBI-Secr/II/2012 tanggal 04 April 2012 perihal permohonan penyediaan booth secara Cuma-Cuma untuk event food hotel asia 2012 ;
5. Disita dari Terdakwa WELTY SINGARIMBUN
  1. 1 (satu) bundel asli laporan transaksi Terdakwa Bank BCA periode 04 Maret 2009 sampai dengan 30 Juni 2010 atas nama Welty Singarimbun ;
  2. 1 (satu) bundel asli print out Bank Mandiri periode 01 Maret 2009 sampai dengan 30 Juni 2010 atas nama Welty Singarimbun ;
  3. 3 (tiga) lembar print out sms dari hp 0816611664 milik Terdakwa Welty Singarimbun ;
6. Hasil pemeriksaan laboratories kriminalistis ;

Dari hasil pemeriksaan laboratorium forensic badan reserse criminal Polri disimpulkan bahwa 36 (tiga puluh enam) buah tandatangan Hasan

Hal. 28 dari 50 hal. Put. No. 811 K/PID/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Johnny Widjaja pada bukti surat kuasa penarikan uang adalah non identik atau merupakan tandatangan yang berbeda dengan tandatangan Hasan Johnny Widjaja alias Ir. Hasan J. Widjaja alias Hasan J Widjaja pemanding ;

Digunakan dalam berkas perkara Hj. Novi Colinawaty, ST ;

5. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 380/PID.B/2014/PN.BDG, tanggal 12 Agustus 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WELTY SINGARIMBUN yang identitasnya telah disebutkan diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyuruh memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan suatu kerugian" sebagaimana dalam dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa WELTY SINGARIMBUN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menyatakan pidana tersebut akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
  1. Disita dari Hasan Johnny Widjaja :
    1. 1 (satu) lembar salinan Nota tertanggal 2 Juni 2017 ;
    2. 1 (satu) lembar asli Purchase Order tanggal 2 Mei 2008 ;
    3. 1 (satu) lembar Daftar Susunan Keluarga yang menjadi tanggungan tanggal 23 Desember 2008 ;
    4. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi RAB tanggal 09 September 2009 ;
    5. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan pengembalian perangkat (Closing) tanggal 04 Maret 2010 ;
    6. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : KCP DML/006/III/2011 perihal permohonan harga promo ;
    7. 1 (satu) lembar Asli Surat No. 34/A/AESBI-Secr/I/2012 tanggal 16 Januari 2012 perihal Rencana kunjungan ke PTPN XII ;
    8. 1 (satu) lembar foto copy Aplikasi transfer Bank Mandiri sebesar Rp2.400.000,00 tanggal 29 Mei 2009 ;
    9. 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran Bank BCA sebesar Rp12.000.000,00 tanggal 07 Agustus 2009 ;
    10. 1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi transfer Bank Mandiri sebesar Rp5.600.000,00 tanggal 19 Agustus 2009 ;

Hal. 29 dari 50 hal. Put. No. 811 K/PID/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.1 (satu) lembar foto copy Bukti setoran bank BCA sebesar Rp4.850.000,00 tanggal 16 April 2010 ;
- 12.1 (satu) lembar fotocopy print out sms 9.55 tanggal 11 Juni 2010 ;
- 13.1 (satu) lembar fotocopy print out sms 10.13 tanggal 11 Juni 2010 ;
- 14.1 (satu) lembar fotocopy print out sms 10.17 tanggal 11 Juni 2010 ;
- 15.1 (satu) lembar fotocopy print out sms 10.21 tanggal 11 Juni 2010 ;
- 16.1 (satu) lembar fotocopy print out sms 10.22 tanggal 11 Juni 2010 ;
- 17.1 (satu) lembar fotocopy print out sms 10.24 tanggal 11 Juni 2010 ;
- 18.1 (satu) lembar fotocopy print out sms 10.40 tanggal 11 Juni 2010 ;
- 19.1 (satu) lembar fotocopy print out sms 10.42 tanggal 11 Juni 2010 ;
- 20.1 (satu) lembar fotocopy print out sms 6.01 tanggal 11 Juni 2010 ;
- 21.1 (satu) lembar fotocopy print out sms 6.05 tanggal 11 Juni 2010 ;
- 22.1 (satu) lembar fotocopy print out sms 10.33 tanggal 12 Juni 2010 ;
- 23.1 (satu) lembar fotocopy print out sms 2.34 tanggal 13 Juni 2010 ;
- 24.1 (satu) lembar fotocopy print out sms 6.38 tanggal 14 Juni 2010 ;
- 25.1 (satu) lembar fotocopy tanda terima tanggal 21 Juni 2010 ;
- 26.1 (satu) lembar fotocopy Bukti Setoran Bank BCA sebesar Rp10.000.000,00 tanggal 08 Agustus 2009 ;
- 27.1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan an. JUNAEDI tanggal 20 Maret 2012 ;
- 28.1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan an. BAMBANG HERIYANTO tanggal 20 Maret 2012 ;
- 29.1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan an. YETI SURYATI tanggal 20 Maret 2012 ;
- 30.4 (empat) lembar fotocopy surat keterangan dan pengakuan Terdakwa Novi Colinawaty, ST tanggal 22 Maret 2012 ;
- 31.4 (empat) lembar fotocopy surat keterangan an. Ny. Saniah Hasan Johnny Widjaja bulan Maret 2012 ;
- 32.7 (tujuh) lembar fotocopy Paspor an. Hasan Johnny Widjaja ;
2. Disita dari HASAN JOHNNY WIDJAJA :
  1. 6 (enam) lembar asli print out rekening koran atas nama Hasan Johnny Widjaja di Standard Chartered Bank tanggal 30-1-2009 dan tanggal 29-1-2010 ;
  2. 7 (tujuh) lembar asli print out rekening koran atas nama Hasan Johnny Widjaja di Standard Chartered Bank tanggal 27-2-2009 dan tanggal 25-2-2010 ;

Hal. 30 dari 50 hal. Put. No. 811 K/PID/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 6 (enam) lembar asli print out rekening koran atas nama Hasan Johnny Widjaja di Standard Chartered Bank tanggal 31-3-2009 dan tanggal 31-3-2010 ;
4. 7 (tujuh) lembar asli print out rekening koran atas nama Hasan Johnny Widjaja di Standard Chartered Bank tanggal 30-4-2009 dan tanggal 30-4-2010 ;
5. 6 (enam) lembar asli print out rekening koran atas nama Hasan Johnny Widjaja di Standard Chartered Bank tanggal 29-5-2009 dan tanggal 31-5-2010 ;
6. 6 (enam) lembar asli print out rekening koran atas nama Hasan Johnny Widjaja di Standard Chartered Bank tanggal 30-6-2009 dan tanggal 30-6-2010 ;
7. 6 (enam) lembar asli print out rekening koran atas nama Hasan Johnny Widjaja di Standard Chartered Bank tanggal 31-7-2009 dan tanggal 31-7-2010 ;
8. 3 (tiga) lembar asli print out rekening koran atas nama Hasan Johnny Widjaja di Standard Chartered Bank tanggal 31-8-2009 ;
9. 3 (tiga) lembar asli print out rekening koran atas nama Hasan Johnny Widjaja di Standard Chartered Bank tanggal 30-9-2009 ;
- 10.3 (tiga) lembar asli print out rekening koran atas nama Hasan Johnny Widjaja di Standard Chartered Bank tanggal 30-10-2009 ;
- 11.3 (tiga) lembar asli print out rekening koran atas nama Hasan Johnny Widjaja di Standard Chartered Bank tanggal 30-11-2009 ;
- 12.3 (tiga) lembar asli print out rekening koran atas nama Hasan Johnny Widjaja di Standard Chartered Bank tanggal 31-12-2009 ;
- 13.2 (dua) lembar Asli Daftar Gaji Karyawan PT. Fajar Surya atas nama Terdakwa Welty Singarimbun periode tahun 2005 sampai dengan 2010 ;
- 14.1 (satu) lembar Asli Daftar Gaji Karyawan PT. Fajar Surya atas nama Terdakwa Hj. Novi Colinawaty periode tahun 2005 sampai dengan 2010 ;
3. Disita dari DEVIANTO SETIORAHARDJO :
  1. 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 5 Maret 2009 untuk melakukan penarikan sebesar Rp37.642.000,00 di SCB ;
  2. 1 (satu) lembar slip penarikan Tunai Standard Chartered sebesar Rp37.642.000,00 ;

Hal. 31 dari 50 hal. Put. No. 811 K/PID/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar surat kuasa dari Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty, ST tanggal 16 Maret 2009 untuk melakukan penarikan sebesar Rp27.000.000,00 di SCB ;
4. 1 (satu) lembar slip penarikan Tunai Standard Chartered sebesar Rp27.000.000,00 ;
5. 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 24 Maret 2009 untuk melakukan penarikan sebesar Rp39.000.000,00 di SCB ;
6. 1 (satu) lembar slip penarikan Tunai Standard Chartered sebesar Rp39.000.000,00 ;
7. 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 27 Maret 2009 untuk melakukan penarikan sebesar Rp14.000.000,00 di SCB ;
8. 1 (satu) lembar slip penarikan Tunai Standard Chartered sebesar Rp14.000.000,00 ;
9. 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 29 April 2009 untuk melakukan penarikan sebesar Rp6.000.000,00 di SCB ;
- 10.1 (satu) lembar slip penarikan Tunai Standard Charetered sebesar Rp6.000.000,00 ;
- 11.1 (satu) lembar Surat Kuasa dari Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 08 Mei 2009 untuk melakukan penarikan sebesar Rp10.000.000,00 di SCB ;
- 12.1 (satu) lembar slip penarikan Tunai Standard Chartered sebesar Rp10.000.000,00 ;
- 13.1 (satu) lembar Surat Kuasa dari Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 20 Mei 2009 untuk melakukan penarikan sebesar Rp17.750.000,00 di SCB ;
- 14.1 (satu) lembar slip penarikan Tunai Standard Chartered sebesar Rp17.750.000,00 ;
- 15.1 (satu) lembar Surat Kuasa dari Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 22 Mei 2009 untuk melakukan penarikan sebesar Rp20.000.000,00 di SCB ;
- 16.1 (satu) lembar slip penarikan Tunai Standard Chartered sebesar Rp20.000.000,00 ;
- 17.1 (satu) lembar surat kuasa dari Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 29 Mei 2009 untuk melakukan penarikan sebesar Rp12.500.000,00 di SCB ;

Hal. 32 dari 50 hal. Put. No. 811 K/PID/2015



- 18.1 (satu) lembar slip penarikan Tunai Standard Chartered sebesar Rp12.500.000,00 di SCB ;
- 19.1 (satu) lembar Surat Kuasa dari Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 03 Juni 2009 untuk melakukan penarikan sebesar Rp9.439.000,00 di SCB ;
- 20.1 (satu) lembar slip penarikan Tunai Standard Chartered sebesar Rp9.439.000,00 ;
- 21.1 (satu) lembar surat kuasa dari Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 08 Juni 2009 untuk melakukan penarikan sebesar Rp16.071.140,00 di SCB ;
- 22.1 (satu) lembar slip penarikan tunai Standard Chartered sebesar Rp16.071.140,00 ;
- 23.1 (satu) lembar surat kuasa dari Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 16 Juli 2009 untuk melakukan penarikan sebesar Rp10.000.000,00 di SCB ;
- 24.1 (satu) lembar slip penarikan tunai Standard Chartered sebesar Rp10.000.000,00 ;
- 25.1 (satu) lembar surat kuasa dan Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 17 Juni 2009 untuk melakukan penarikan sebesar Rp 60.000.000,00 di SCB ;
- 26.1 (satu) lembar slip penarikan tunai Standard Chartered sebesar Rp60.000.000,00 ;
- 27.1 (satu) lembar surat kuasa dan Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 03 Juli 2009 untuk melakukan penarikan sebesar Rp 16.000.000,00 di SCB ;
- 28.1 (satu) lembar slip penarikan tunai Standard Chartered sebesar Rp16.000.000,00 ;
- 29.1 (satu) lembar surat kuasa dari Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 23 Juli 2009 untuk melakukan penarikan sebesar Rp53.380.000,00 di SCB ;
- 30.1 (satu) lembar slip penarikan tunal Standard Chartered sebesar Rp53.380.000,00 ;
- 31.1 (satu) lembar surat kuasa dari Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 04 Agustus 2009 untuk melakukan penarikan sebesar Rp23.915.000,00 di SCB ;
- 32.1 (satu) lembar slip penarikan tunai Standard Chartered sebesar Rp23.915.000,00 ;
- 33.1 (satu) lembar surat kuasa dan Hasan Johnny Widjaja kepada Novi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Colinawaty tanggal 05 Agustus 2009 untuk melakukan penarikan sebesar Rp16.462.000,00 di SCB ;

34.1 (satu) lembar slip penarikan tunai Standard Chartered sebesar Rp16.462.000,00 ;

35.1 (satu) lembar surat kuasa dan Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 07 Agustus 2009 untuk melakukan penarikan sebesar Rp 12.000.000,00 di SCB ;

36.1 (satu) lembar slip penarikan tunai Standard Chartered sebesar Rp12.000.000,00 ;

37.1 (satu) lembar surat kuasa dan Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 18 Agustus 2009 untuk melakukan penarikan sebesar Rp20.400.577,00 di SCB ;

38.1 (satu) lembar slip penarikan tunai Standard Chartered sebesar Rp20.400.577,00 ;

39.1 (satu) lembar surat kuasa dan Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 07 Desember 2009 untuk melakukan penarikan sebesar Rp 20.176.000,00 di SCB ;

40.1 (satu) lembar slip penarikan tunai Standard Chartered sebesar Rp20.176.000,00 ;

41.1 (satu) lembar surat kuasa dan Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 26 November 2009 untuk melakukan penarikan sebesar Rp 10.000.000,00 di SCB ;

42.1 (satu) lembar slip penarikan tunai Standard Chartered sebesar Rp10.000.000,00 ;

43.1 (satu) lembar surat kuasa dan Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 09 November 2009 untuk melakukan penarikan sebesar Rp 30.000.000,00 di SCB ;

44.1 (satu) lembar slip penarikan tunai Standard Chartered sebesar Rp30.000.000,00 ;

45.1 (satu) lembar surat kuasa dan Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 25 November 2009 untuk melakukan penarikan sebesar Rp 6.500.000,00 di SCB ;

46.1 (satu) lembar slip penarikan tunai Standard Chartered sebesar Rp6.500.000,00 ;

47.1 (satu) lembar surat kuasa dan Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 12 Oktober 2009 untuk melakukan penarikan sebesar Rp 10.000.000,00 di SCB ;

48.1 (satu) lembar slip penarikan tunai Standard Chartered sebesar

Hal. 34 dari 50 hal. Put. No. 811 K/PID/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.000.000,00 ;

49.1 (satu) lembar surat kuasa dan Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 19 Oktober 2009 untuk melakukan penarikan sebesar Rp9.584.000,00 di SCB ;

50.1 (satu) lembar slip penarikan tunai Standard Chartered sebesar Rp9.584.000,00 ;

51.1 (satu) lembar surat kuasa dari Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 17 September 2009 untuk melakukan penarikan sebesar Rp 24.120.600,00 diSCB ;

52.1 (satu) lembar slip penarikan tunai Standard Chartered sebesar Rp24.120.600,00 ;

53.1 (satu) lembar surat kuasa dari Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 01 Oktober 2009 untuk melakukan penarikan sebesar Rp7.000.000,00 di SCB ;

54.1 (satu) lembar slip penarikan tunai Standard Chartered sebesar Rp7.000.000,00 ;

55.1 (satu) lembar surat kuasa dari Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 25 Agustus 2009 untuk melakukan penarikan sebesar Rp12.882.000,00 di SCB ;

56.1 (satu) lembar slip penarikan tunai Standard Chartered sebesar Rp12.882.000,00 ;

57.1 (satu) lembar surat kuasa dari Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 04 September 2009 untuk melakukan penarikan sebesar Rp 6.000.000,00 di SCB ;

58.1 (satu) lembar slip penarikan tunai Standard Chartered sebesar Rp6.000.000,00 ;

59.1 (satu) lembar surat kuasa dari Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 23 Desember 2009 untuk melakukan penarikan sebesar Rp 20.600.000,00 di SCB ;

60.1 (satu) lembar slip penarikan tunai Standard Chartered sebesar Rp20.600.000,00 ;

61.1 (satu) lembar surat kuasa dari Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 18 Januari 2010 untuk melakukan penarikan sebesar Rp 4.500.000,00 di SCB ;

62.1 (satu) lembar slip penarikan tunai Standard Chartered sebesar Rp4.500.000,00 ;

63.1 (satu) lembar surat kuasa dari Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 17 Desember 2009 untuk melakukan penarikan

Hal. 35 dari 50 hal. Put. No. 811 K/PID/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 8.436.000,00 di SCB ;

64.1 (satu) lembar slip penarikan tunai Standard Chartered sebesar Rp8.436.000,00 ;

65.1 (satu) lembar surat kuasa dari Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 06 Januari 2010 untuk melakukan penarikan sebesar SGD 2000 di SCB ;

66.1 (satu) lembar slip penarikan tunai Standard Chartered sebesar SGD 2000 ;

67.1 (satu) lembar surat kuasa dari Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 13 April 2010 untuk melakukan penarikan sebesar SGD 2000 di SCB ;

68.1 (satu) lembar slip penarikan tunai Standard Chartered sebesar SGD 2000 ;

69.1 (satu) lembar surat kuasa dan Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 05 Mei 2010 untuk melakukan penarikan sebesar SGD 1000 di SCB ;

70.1 (satu) lembar slip penarikan tunai Standard Chartered sebesar SGD 1000 ;

71.1 (satu) lembar surat kuasa dan Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 08 Juni 2010 untuk melakukan penarikan sebesar SGD 1500 di SCB ;

72.1 (satu) lembar slip penarikan tunai Standard Chartered sebesar SGD 1500 ;

73.1 (satu) lembar fotocopy contoh kartu tandatangan an. Hasan Johnny Widjaja di Standard Chartered ;

74.1 (satu) bundel fotocopy SOP Standard Chartered ;

#### 4. Disita dari BAMBANG HERIYANTO

1. 1 (satu) lembar guest account planet holiday hotel & residence tanggal 25 Januari 2007 ;

2. 1 (satu) lembar surat nomor : KCP DML/030/VII/2008 tanggal 28 Juli 2008 perihal permohonan group booking ;

3. 1 (satu) lembar surat nomor : KCP DML/043/VII/2009 tanggal 24 Agustus 2009 perihal permohonan group booking ;

4. 1 (satu) lembar surat nomor : KCP DML/027/III/2010 tanggal 18 Maret 2010 perihal permohonan group booking ;

5. 1 (satu) lembar tanda terima tanggal 08 Juni 2011 ;

6. 1 (satu) lembar surat asosiasi eksportir sayur dan buah Indonesia (AESBI) nomor : 38/A/AESBI-Secr/II/2012 tanggal 16 Februari 2012

Hal. 36 dari 50 hal. Put. No. 811 K/PID/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal kunjungan pihak garuda cargo ke secretariat AESBI ;

7. 1 (satu) lembar surat asosiasi eksportir sayur dan buah Indonesia (AESBI) nomor : 41/A/AESBI-Secr/II/2012 tanggal 04 April 2012 perihal permohonan penyediaan booth secara Cuma-Cuma untuk event food hotel asia 2012 ;

5. Disita dari Terdakwa WELTY SINGARIMBUN

1. 1 (satu) bundel asli laporan transaksi Terdakwa Bank BCA periode 04 Maret 2009 sampai dengan 30 Juni 2010 atas nama Welty Singarimbun ;
2. 1 (satu) bundel asli print out Bank Mandiri periode 01 Maret 2009 sampai dengan 30 Juni 2010 atas nama Welty Singarimbun ;
3. 3 (tiga) lembar print out sms dari hp 0816611664 milik Terdakwa Welty Singarimbun ;

6. Hasil pemeriksaan laboratories kriminalistis ;

Dari hasil pemeriksaan laboratorium forensic badan reserse criminal Polri disimpulkan bahwa 36 (tiga puluh enam) buah tandatangan Hasan Johnny Widjaja pada bukti surat kuasa penarikan uang adalah non identik atau merupakan tandatangan yang berbeda dengan tandatangan Hasan Johnny Widjaja alias Ir. Hasan J. Widjaja alias Hasan J Widjaja pembeding ;

Digunakan dalam berkas perkara Hj. Novi Colinawaty, ST ;

8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 307/PID/2014/PT.BDG., tanggal 10 Desember 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa WELTY SINGARIMBUN Binti KURSI SINGARIMBUN ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 12 Agustus 2014 Nomor 380/Pid.B/2014/PN.Bdg yang dimohonkan banding tersebut, dengan:

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan bahwa perkara Terdakwa WELTY SINGARIMBUN Binti KURSI SINGARIMBUN adalah "NEBIS IN IDEM" ;
2. Menyatakan oleh karena itu tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima ;
3. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 01/Akta.Pid/2015/PN.Bdg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bandung yang

Hal. 37 dari 50 hal. Put. No. 811 K/PID/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Januari 2015 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 29 Januari 2015 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 30 Januari 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 05 Januari 2015 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Januari 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 30 Januari 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Bandung di Bandung yang telah menjatuhkan putusan yang Amarnya berbunyi seperti tersebut di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 307/Pid/2014/PT.BDG tanggal 10 Desember 2014 yang menyatakan perkara atas nama Terdakwa WELTY SINGARIMBUN Binti KURSI SINGARIMBUN adalah NEBIS IN IDEM, dikarenakan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak cermat, tidak teliti dalam mempelajari perkara pidana atas nama Terdakwa WELTY SINGARIMBUN Binti KURSI SINGARIMBUN terdahulu sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 154/Pid.BDG/2012/PN.BDG tanggal 26 April 2012 yang dikuatkan oleh Mahkamah Agung RI Nomor : 1509 K/Pid/2012 tanggal 12 Februari 2012 (copy terlampir), dengan demikian Hakim Pengadilan Tinggi Bandung telah melakukan kesalahan dalam penerapan hukum, yaitu dalam penerapan ketentuan Pasal 76 KUHP dan Surat Edaran MARI No. 03 Tahun 2002 tentang penanganan perkara mengenai Nebis in Idem. Dikatakan Nebis in Idem putusan tersebut apabila sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, diperiksa, diadili dan diputus pada pengadilan negeri yang sama, tindak pidana yang sama, terhadap pelapor/pengadu/saksi korban yang sama, Terdakwa yang sama begitu juga terhadap waktu dan tempat kejadian yang sama. Mengingat perkara Terdakwa WELTY SINGARIMBUN Binti KURSI SINGARIMBUN terdahulu adalah berbeda dengan perkara yang sekarang dimohonkan kasasi

Hal. 38 dari 50 hal. Put. No. 811 K/PID/2015





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Jaksa Penuntut Umum, meskipun pelapornya adalah sama yaitu HASAN JOHNNY WIDJAJA, namun tempus dan lokusnya berbeda serta tindak pidananya juga berbeda. Dalam perkara Terdakwa terdahulu, Terdakwa WELTY SINGARIMBUN Binti KURSI SINGARIMBUN didakwa telah menggunakan uang komisi Overiding (uang komisi penjualan tiket pesawat yang besarnya 3% dan setiap tiket yang terjual) yang diberikan kepada KCP Merpati Nusantara Airlines Kiara Condong Bandung milik pelapor HASAN JOHNNY WIDJAJA, dan uang tersebut bukan berada pada rekening tabungan milik Saksi HASAN JOHNNY WIDJAJA, melainkan berupa uang tunai yang jumlahnya bervariasi tergantung kepada penjualan Tiket, sedangkan dalam perkara yang dimohonkan kasasi ini Terdakwa WELTY SINGARIMBUN Binti KURSI SINGARIMBUN didakwa melakukan beberapa kali penarikan uang tunai dan rekening tabungan milik HASAN JOHNNY WIDJAJA di Bank Standar Chartered (SCB) Jalan Ir. H. Juanda Bandung dengan Nomor rekening: No.03405079391 dan No.03405099805 atas nama HASAN JOHNNY WIDJAJA dengan cara Terdakwa menyuruh saksi Hj. Novi Colinawati, ST memalsukan tanda tangan saksi HASAN JOHNNY WIDJAJA dalam surat Kuasa Penarikan uang, sehingga Terdakwa WELTY SINGARIMBUN Binti KURSI SINGARIMBUN dapat menerima sejumlah uang dan saksi Hj. Novi Colinawati, ST sebagai hasil penarikan dan rekening tersebut sesuai barang bukti setoran uang dan Hj. Novi Colinawati, ST kepada Terdakwa WELTY SINGARIMBUN Binti KURSI SINGARIMBUN melalui Bank BCA dan Bank Mandiri atasnama Terdakwa WELTY SINGARIMBUN Binti KIJRSI SINGARIMBUN yang telah diperlihatkan di depan persidangan di Tingkat Pertama, juga adanya keterangan saksi Hj. Novi Colinawati, ST yang mengakui perbuatannya atas perintah Terdakwa WELTY SINGARIMBUN, sehingga Terdakwa oleh Penuntut Umum dituntut pidana turut serta melakukan memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, sebagaimana dalam dakwaan ke-2 diatur dan diancam pidana Pasal 263 ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan diputus bersalah oleh Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung tanggal 12 Agustus 2014 Nomor : 380/Pid.BB/2014/PN.BDG dengan kualifikasi perbuatan yang sama sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tentang Putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi yang menyatakan perkara Terdakwa Nebis In Idem

Hal. 39 dari 50 hal. Put. No. 811 K/PID/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah menerapkan hukum, alasan tersebut dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa dalam putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi tidak cermat dan teliti dalam mempertimbangkan bahwa dalam perkara a quo sekalipun pelapornya sama yaitu Hasan Johnny Widjaja dan Terlapornya sama yaitu Terdakwa, akan tetapi pasal pidana yang didakwakan dan dinyatakan terbukti berbeda. Dalam perkara 154/PID.BDG/2012/PN.Bdg Terdakwa didakwa dengan dakwaan Pasal 374 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP atau Pasal 372 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Sedangkan dalam perkara aquo Terdakwa didakwa dengan dakwaan Pasal 263 ayat (1) jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 263 ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 480 Ayat (1) KUHP dan oleh Judex Facti tingkat pertama, Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sesuai Pasal 263 ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sehingga locus dan tempus delictinya berbeda ;
- Dengan demikian adalah tidak benar dalam perkara aquo Terdakwa di dakwa dua kali dengan dakwaan Pasal yang sama, oleh karena itu azas nebis in idem tidak dapat diberlakukan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 307/Pid/2014/PT.Bdg., tanggal 10 Desember 2014 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 380/PID.B/2014/PN.BDG tanggal 12 Agustus 2014 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera dibawah ini :

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana bagi Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi HASAN JOHNNY WIDJAJA ;
- Terdakwa tidak mau mengganti seluruh uang milik saksi korban yang telah dipergunakannya

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Hal. 40 dari 50 hal. Put. No. 811 K/PID/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 263 ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 307/PID/2014/PT.BDG, tanggal 10 Desember 2014 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 380/Pid.B/2014/PN.Bdg, tanggal 12 Agustus 2014 ;

## MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa **WELTY SINGARIMBUN binti KURSI SINGARIMBUN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyuruh memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan suatu kerugian" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. Disita dari Hasan Johnny Widjaja :
    1. 1 (satu) lembar salinan Nota tertanggal 2 Juni 2017 ;
    2. 1 (satu) lembar asli Purchase Order tanggal 2 Mei 2008 ;
    3. 1 (satu) lembar Daftar Susunan Keluarga yang menjadi tanggungan tanggal 23 Desember 2008 ;
    4. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi RAB tanggal 09 September 2009 ;
    5. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan pengembalian perangkat (Closing) tanggal 04 Maret 2010 ;
    6. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : KCP DML/006/III/2011 perihal permohonan harga promo ;
    7. 1 (satu) lembar Asli Surat No. 34/A/AESBI-Secr/I/2012 tanggal 16 Januari 2012 perihal Rencana kunjungan ke PTPN XII ;

Hal. 41 dari 50 hal. Put. No. 811 K/PID/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) lembar foto copy Aplikasi transfer Bank Mandiri sebesar Rp2.400.000,00 tanggal 29 Mei 2009 ;
  9. 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran Bank BCA sebesar Rp12.000.000,00 tanggal 07 Agustus 2009 ;
  - 10.1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi transfer Bank Mandiri sebesar Rp5.600.000,00 tanggal 19 Agustus 2009 ;
  - 11.1 (satu) lembar foto copy Bukti setoran bank BCA sebesar Rp4.850.000,00 tanggal 16 April 2010 ;
  - 12.1 (satu) lembar fotocopy print out sms 9.55 tanggal 11 Juni 2010 ;
  - 13.1 (satu) lembar fotocopy print out sms 10.13 tanggal 11 Juni 2010 ;
  - 14.1 (satu) lembar fotocopy print out sms 10.17 tanggal 11 Juni 2010 ;
  - 15.1 (satu) lembar fotocopy print out sms 10.21 tanggal 11 Juni 2010 ;
  - 16.1 (satu) lembar fotocopy print out sms 10.22 tanggal 11 Juni 2010 ;
  - 17.1 (satu) lembar fotocopy print out sms 10.24 tanggal 11 Juni 2010 ;
  - 18.1 (satu) lembar fotocopy print out sms 10.40 tanggal 11 Juni 2010 ;
  - 19.1 (satu) lembar fotocopy print out sms 10.42 tanggal 11 Juni 2010 ;
  - 20.1 (satu) lembar fotocopy print out sms 6.01 tanggal 11 Juni 2010 ;
  - 21.1 (satu) lembar fotocopy print out sms 6.05 tanggal 11 Juni 2010 ;
  - 22.1 (satu) lembar fotocopy print out sms 10.33 tanggal 12 Juni 2010 ;
  - 23.1 (satu) lembar fotocopy print out sms 2.34 tanggal 13 Juni 2010 ;
  - 24.1 (satu) lembar fotocopy print out sms 6.38 tanggal 14 Juni 2010 ;
  - 25.1 (satu) lembar fotocopy tanda terima tanggal 21 Juni 2010 ;
  - 26.1 (satu) lembar fotocopy Bukti Setoran Bank BCA sebesar Rp10.000.000,00 tanggal 08 Agustus 2009 ;
  - 27.1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan an. JUNAEDI tanggal 20 Maret 2012 ;
  - 28.1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan an. BAMBANG HERIYANTO tanggal 20 Maret 2012 ;
  - 29.1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan an. YETI SURYATI tanggal 20 Maret 2012 ;
  - 30.4 (empat) lembar fotocopy surat keterangan dan pengakuan Terdakwa Novi Colinawaty, ST tanggal 22 Maret 2012 ;
  - 31.4 (empat) lembar fotocopy surat keterangan an. Ny. Saniah Hasan Johnny Widjaja bulan Maret 2012 ;
  - 32.7 (tujuh) lembar fotocopy Paspur an. Hasan Johnny Widjaja ;
2. Disita dari HASAN JOHNNY WIDJAJA :

Hal. 42 dari 50 hal. Put. No. 811 K/PID/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 6 (enam) lembar asli print out rekening koran atas nama Hasan Johnny Widjaja di Standard Chartered Bank tanggal 30-1-2009 dan tanggal 29-1-2010 ;
  2. 7 (tujuh) lembar asli print out rekening koran atas nama Hasan Johnny Widjaja di Standard Chartered Bank tanggal 27-2-2009 dan tanggal 25-2-2010 ;
  3. 6 (enam) lembar asli print out rekening koran atas nama Hasan Johnny Widjaja di Standard Chartered Bank tanggal 31-3-2009 dan tanggal 31-3-2010 ;
  4. 7 (tujuh) lembar asli print out rekening koran atas nama Hasan Johnny Widjaja di Standard Chartered Bank tanggal 30-4-2009 dan tanggal 30-4-2010 ;
  5. 6 (enam) lembar asli print out rekening koran atas nama Hasan Johnny Widjaja di Standard Chartered Bank tanggal 29-5-2009 dan tanggal 31-5-2010 ;
  6. 6 (enam) lembar asli print out rekening koran atas nama Hasan Johnny Widjaja di Standard Chartered Bank tanggal 30-6-2009 dan tanggal 30-6-2010 ;
  7. 6 (enam) lembar asli print out rekening koran atas nama Hasan Johnny Widjaja di Standard Chartered Bank tanggal 31-7-2009 dan tanggal 31-7-2010 ;
  8. 3 (tiga) lembar asli print out rekening koran atas nama Hasan Johnny Widjaja di Standard Chartered Bank tanggal 31-8-2009 ;
  9. 3 (tiga) lembar asli print out rekening koran atas nama Hasan Johnny Widjaja di Standard Chartered Bank tanggal 30-9-2009 ;
  10. 3 (tiga) lembar asli print out rekening koran atas nama Hasan Johnny Widjaja di Standard Chartered Bank tanggal 30-10-2009 ;
  11. 3 (tiga) lembar asli print out rekening koran atas nama Hasan Johnny Widjaja di Standard Chartered Bank tanggal 30-11-2009 ;
  12. 3 (tiga) lembar asli print out rekening koran atas nama Hasan Johnny Widjaja di Standard Chartered Bank tanggal 31-12-2009 ;
  13. 2 (dua) lembar Asli Daftar Gaji Karyawan PT. Fajar Surya atas nama Terdakwa Welty Singarimbun periode tahun 2005 sampai dengan 2010 ;
  14. 1 (satu) lembar Asli Daftar Gaji Karyawan PT. Fajar Surya atas nama Terdakwa Hj. Novi Colinawaty periode tahun 2005 sampai dengan 2010 ;
3. Disita dari DEVIANTO SETIORAHARDJO :

Hal. 43 dari 50 hal. Put. No. 811 K/PID/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 5 Maret 2009 untuk melakukan penarikan sebesar Rp37.642.000,00 di SCB ;
2. 1 (satu) lembar slip penarikan Tunai Standard Chartered sebesar Rp37.642.000,00 ;
3. 1 (satu) lembar surat kuasa dari Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty, ST tanggal 16 Maret 2009 untuk melakukan penarikan sebesar Rp27.000.000,00 di SCB ;
4. 1 (satu) lembar slip penarikan Tunai Standard Chartered sebesar Rp27.000.000,00 ;
5. 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 24 Maret 2009 untuk melakukan penarikan sebesar Rp39.000.000,00 di SCB ;
6. 1 (satu) lembar slip penarikan Tunai Standard Chartered sebesar Rp39.000.000,00 ;
7. 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 27 Maret 2009 untuk melakukan penarikan sebesar Rp14.000.000,00 di SCB ;
8. 1 (satu) lembar slip penarikan Tunai Standard Chartered sebesar Rp14.000.000,00 ;
9. 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 29 April 2009 untuk melakukan penarikan sebesar Rp6.000.000,00 di SCB ;
- 10.1 (satu) lembar slip penarikan Tunai Standard Charetered sebesar Rp6.000.000,00 ;
- 11.1 (satu) lembar Surat Kuasa dari Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 08 Mei 2009 untuk melakukan penarikan sebesar Rp10.000.000,00 di SCB ;
- 12.1 (satu) lembar slip penarikan Tunai Standard Chartered sebesar Rp10.000.000,00 ;
- 13.1 (satu) lembar Surat Kuasa dari Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 20 Mei 2009 untuk melakukan penarikan sebesar Rp17.750.000,00 di SCB ;
- 14.1 (satu) lembar slip penarikan Tunai Standard Chartered sebesar Rp17.750.000,00 ;
- 15.1 (satu) lembar Surat Kuasa dari Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 22 Mei 2009 untuk melakukan penarikan sebesar Rp20.000.000,00 di SCB ;

Hal. 44 dari 50 hal. Put. No. 811 K/PID/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16.1 (satu) lembar slip penarikan Tunai Standard Chartered sebesar Rp20.000.000,00 ;
- 17.1 (satu) lembar surat kuasa dari Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 29 Mei 2009 untuk melakukan penarikan sebesar Rp12.500.000,00 di SCB ;
- 18.1 (satu) lembar slip penarikan Tunai Standard Chartered sebesar Rp12.500.000,00 di SCB ;
- 19.1 (satu) lembar Surat Kuasa dari Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 03 Juni 2009 untuk melakukan penarikan sebesar Rp9.439.000,00 di SCB ;
- 20.1 (satu) lembar slip penarikan Tunai Standard Chartered sebesar Rp9.439.000,00 ;
- 21.1 (satu) lembar surat kuasa dari Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 08 Juni 2009 untuk melakukan penarikan sebesar Rp16.071.140,00 di SCB ;
- 22.1 (satu) lembar slip penarikan tunai Standard Chartered sebesar Rp16.071.140,00 ;
- 23.1 (satu) lembar surat kuasa dari Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 16 Juli 2009 untuk melakukan penarikan sebesar Rp10.000.000,00 di SCB ;
- 24.1 (satu) lembar slip penarikan tunai Standard Chartered sebesar Rp10.000.000,00 ;
- 25.1 (satu) lembar surat kuasa dan Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 17 Juni 2009 untuk melakukan penarikan sebesar Rp 60.000.000,00 di SCB ;
- 26.1 (satu) lembar slip penarikan tunai Standard Chartered sebesar Rp60.000.000,00 ;
- 27.1 (satu) lembar surat kuasa dan Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 03 Juli 2009 untuk melakukan penarikan sebesar Rp 16.000.000,00 di SCB ;
- 28.1 (satu) lembar slip penarikan tunai Standard Chartered sebesar Rp16.000.000,00 ;
- 29.1 (satu) lembar surat kuasa dari Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 23 Juli 2009 untuk melakukan penarikan sebesar Rp53.380.000,00 di SCB ;
- 30.1 (satu) lembar slip penarikan tunal Standard Chartered sebesar Rp53.380.000,00 ;

Hal. 45 dari 50 hal. Put. No. 811 K/PID/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31.1 (satu) lembar surat kuasa dari Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 04 Agustus 2009 untuk melakukan penarikan sebesar Rp23.915.000,00 di SCB ;
- 32.1 (satu) lembar slip penarikan tunai Standard Chartered sebesar Rp23.915.000,00 ;
- 33.1 (satu) lembar surat kuasa dan Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 05 Agustus 2009 untuk melakukan penarikan sebesar Rp16.462.000,00 di SCB ;
- 34.1 (satu) lembar slip penarikan tunai Standard Chartered sebesar Rp16.462.000,00 ;
- 35.1 (satu) lembar surat kuasa dan Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 07 Agustus 2009 untuk melakukan penarikan sebesar Rp 12.000.000,00 di SCB ;
- 36.1 (satu) lembar slip penarikan tunai Standard Chartered sebesar Rp12.000.000,00 ;
- 37.1 (satu) lembar surat kuasa dan Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 18 Agustus 2009 untuk melakukan penarikan sebesar Rp20.400.577,00 di SCB ;
- 38.1 (satu) lembar slip penarikan tunai Standard Chartered sebesar Rp20.400.577,00 ;
- 39.1 (satu) lembar surat kuasa dan Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 07 Desember 2009 untuk melakukan penarikan sebesar Rp 20.176.000,00 di SCB ;
- 40.1 (satu) lembar slip penarikan tunai Standard Chartered sebesar Rp20.176.000,00 ;
- 41.1 (satu) lembar surat kuasa dan Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 26 November 2009 untuk melakukan penarikan sebesar Rp 10.000.000,00 di SCB ;
- 42.1 (satu) lembar slip penarikan tunai Standard Chartered sebesar Rp10.000.000,00 ;
- 43.1 (satu) lembar surat kuasa dan Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 09 November 2009 untuk melakukan penarikan sebesar Rp 30.000.000,00 di SCB ;
- 44.1 (satu) lembar slip penarikan tunai Standard Chartered sebesar Rp30.000.000,00 ;
- 45.1 (satu) lembar surat kuasa dan Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 25 November 2009 untuk melakukan penarikan sebesar Rp 6.500.000,00 diSCB ;

Hal. 46 dari 50 hal. Put. No. 811 K/PID/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 46.1 (satu) lembar slip penarikan tunai Standard Chartered sebesar Rp6.500.000,00 ;
- 47.1 (satu) lembar surat kuasa dan Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 12 Oktober 2009 untuk melakukan penarikan sebesar Rp 10.000.000,00 di SCB ;
- 48.1 (satu) lembar slip penarikan tunai Standard Chartered sebesar Rp10.000.000,00 ;
- 49.1 (satu) lembar surat kuasa dan Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 19 Oktober 2009 untuk melakukan penarikan sebesar Rp9.584.000,00 di SCB ;
- 50.1 (satu) lembar slip penarikan tunai Standard Chartered sebesar Rp9.584.000,00 ;
- 51.1 (satu) lembar surat kuasa dari Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 17 September 2009 untuk melakukan penarikan sebesar Rp 24.120.600,00 diSCB ;
- 52.1 (satu) lembar slip penarikan tunai Standard Chartered sebesar Rp24.120.600,00 ;
- 53.1 (satu) lembar surat kuasa dari Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 01 Oktober 2009 untuk melakukan penarikan sebesar Rp7.000.000,00 di SCB ;
- 54.1 (satu) lembar slip penarikan tunai Standard Chartered sebesar Rp7.000.000,00 ;
- 55.1 (satu) lembar surat kuasa dari Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 25 Agustus 2009 untuk melakukan penarikan sebesar Rp12.882.000,00 di SCB ;
- 56.1 (satu) lembar slip penarikan tunai Standard Chartered sebesar Rp12.882.000,00 ;
- 57.1 (satu) lembar surat kuasa dari Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 04 September 2009 untuk melakukan penarikan sebesar Rp 6.000.000,00 di SCB ;
- 58.1 (satu) lembar slip penarikan tunai Standard Chartered sebesar Rp6.000.000,00 ;
- 59.1 (satu) lembar surat kuasa dari Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 23 Desember 2009 untuk melakukan penarikan sebesar Rp 20.600.000,00 di SCB ;
- 60.1 (satu) lembar slip penarikan tunai Standard Chartered sebesar Rp20.600.000,00 ;

Hal. 47 dari 50 hal. Put. No. 811 K/PID/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 61.1 (satu) lembar surat kuasa dari Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 18 Januari 2010 untuk melakukan penarikan sebesar Rp 4.500.000,00 di SCB ;
- 62.1 (satu) lembar slip penarikan tunai Standard Chartered sebesar Rp4.500.000,00 ;
- 63.1 (satu) lembar surat kuasa dari Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 17 Desember 2009 untuk melakukan penarikan sebesar Rp 8.436.000,00 di SCB ;
- 64.1 (satu) lembar slip penarikan tunai Standard Chartered sebesar Rp8.436.000,00 ;
- 65.1 (satu) lembar surat kuasa dari Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 06 Januari 2010 untuk melakukan penarikan sebesar SGD 2000 di SCB ;
- 66.1 (satu) lembar slip penarikan tunai Standard Chartered sebesar SGD 2000 ;
- 67.1 (satu) lembar surat kuasa dari Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 13 April 2010 untuk melakukan penarikan sebesar SGD 2000 di SCB ;
- 68.1 (satu) lembar slip penarikan tunai Standard Chartered sebesar SGD 2000 ;
- 69.1 (satu) lembar surat kuasa dan Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 05 Mei 2010 untuk melakukan penarikan sebesar SGD 1000 di SCB ;
- 70.1 (satu) lembar slip penarikan tunai Standard Chartered sebesar SGD 1000 ;
- 71.1 (satu) lembar surat kuasa dan Hasan Johnny Widjaja kepada Novi Colinawaty tanggal 08 Juni 2010 untuk melakukan penarikan sebesar SGD 1500 di SCB ;
- 72.1 (satu) lembar slip penarikan tunai Standard Chartered sebesar SGD 1500 ;
- 73.1 (satu) lembar fotocopy contoh kartu tandatangan an. Hasan Johnny Widjaja di Standard Chartered ;
- 74.1 (satu) bundel fotocopy SOP Standard Chartered ;
4. Disita dari BAMBANG HERIYANTO
  1. 1 (satu) lembar guest account planet holiday hotel & residence tanggal 25 Januari 2007 ;
  2. 1 (satu) lembar surat nomor : KCP DML/030/VII/2008 tanggal 28 Juli 2008 perihal permohonan group booking ;

Hal. 48 dari 50 hal. Put. No. 811 K/PID/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar surat nomor : KCP DML/043/VII/2009 tanggal 24 Agustus 2009 perihal permohonan group booking ;
4. 1 (satu) lembar surat nomor : KCP DML/027/III/2010 tanggal 18 Maret 2010 perihal permohonan group booking ;
5. 1 (satu) lembar tanda terima tanggal 08 Juni 2011 ;
6. 1 (satu) lembar surat asosiasi eksportir sayur dan buah Indonesia (AESBI) nomor : 38/A/AESBI-Secr/II/2012 tanggal 16 Februari 2012 perihal kunjungan pihak garuda cargo ke secretariat AESBI ;
7. 1 (satu) lembar surat asosiasi eksportir sayur dan buah Indonesia (AESBI) nomor : 41/A/AESBI-Secr/II/2012 tanggal 04 April 2012 perihal permohonan penyediaan booth secara Cuma-Cuma untuk event food hotel asia 2012 ;
5. Disita dari Terdakwa WELTY SINGARIMBUN
  1. 1 (satu) bundel asli laporan transaksi Terdakwa Bank BCA periode 04 Maret 2009 sampai dengan 30 Juni 2010 atas nama Welty Singarimbun ;
  2. 1 (satu) bundel asli print out Bank Mandiri periode 01 Maret 2009 sampai dengan 30 Juni 2010 atas nama Welty Singarimbun ;
  3. 3 (tiga) lembar print out sms dari hp 0816611664 milik Terdakwa Welty Singarimbun ;
6. Hasil pemeriksaan laboratories kriminalistis ;

Dari hasil pemeriksaan laboratorium forensic badan reserse criminal Polri disimpulkan bahwa 36 (tiga puluh enam) buah tandatangan Hasan Johnny Widjaja pada bukti surat kuasa penarikan uang adalah non identik atau merupakan tandatangan yang berbeda dengan tandatangan Hasan Johnny Widjaja alias Ir. Hasan J. Widjaja alias Hasan J Widjaja peming ;

**Dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara Hj. Novi Colinawaty, ST. ;**

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **7 Oktober 2015** oleh **Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.** Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu S.H., M.Hum.** dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim

Hal. 49 dari 50 hal. Put. No. 811 K/PID/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rudi Soewasono Soepadi, SH., MHum.**

Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi **Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa.**

Hakim-Hakim Anggota:

K e t u a :

ttd./

ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Dr. H.M.Syarifuddin, S.H., M.H.

ttd./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Soewasono S., SH., MHum.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana

H. SUHARTO S.H., M.Hum.

NIP. : 19600613 198503 1 002